RESPONS MAHASISWI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA ATAS LARANGAN BERCADAR DI KAMPUS DALAM PERSPEKTIF EKSISTENSIALISME JEAN PAUL SARTRE DAN SOREN AABYE KIERKEGARD

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Akidah dan Filsafat Islam

Oleh:

SAFINATUL AULIA PUTRI

(E71214045)

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Safinatul Aulia Putri

NIM : E71214045

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuludin dan Filsafat

Judul :"Respons Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas Larangan Bercadar di Kampus dalam Perspektif Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

C17F5AFF439993944

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Safinatul Aulia Putri

NIM. E71214045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah ditulis oleh Safinatul Aulia Putri dan telah diperiksa serta disetujui untuk dimunaqosahkan dalam judul "Respons Mahasiswi Atas Larangan Bercadar di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Perspektif dalam Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard"

Surabaya, 15 Februari 2019

Pembimbing,

Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M. Fil. I
NIP. 198109152009011011

Nur Hidayat Wakhid Udin, SHI, MA
NIP. 198011262011011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Safinatul Aulia Putri ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 15 Februari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuludin dan Filsafat

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Ketua,

Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M. Fil. I
NIP. 198109152009011011

Sekretaris,

Nur Hidayat Wakhid Udin, SHI, MA
NIP. 198011262011011004

Penguji I,

Drs. Muktafi, M.Ag
NIP. 196008131994031003

Penguji II,

Dr. Rofani, M.Ag
NIP. 197101301997032001

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama	: Safinatul Aulia Putri
NIM	: E71214045
Fakultas /Jurusan	: Ushuludin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
Email address	: safinaaulia369@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

"Respons Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas Larangan Bercadar di Kampus Perspektif dalam Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan.mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019
Penulis,

Safinatul Aulia Putri
NIM. E71214045

ABSTRAK

Penelitian ini muncul dikarenakan maraknya permasalahan mengenai larangan bercadar di kampus yang di awali oleh UIN Walisongo Semarang serta diikuti oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melarang keras terhadap mahasiswinya untuk bercadar di kampus. Tidak begitu lama UIN Sunan Ampel Surabaya juga ikut serta dalam larangan tersebut. larangan tersebut dimunculkan dengan alasan bahwa adanya faham radikal serta susahnya komunikasi antara dosen dengan para mahasiswinya. Penelitian ini menjawab dua permasalahan yaitu mengetahui bagaimana respons mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya atas larangan bercadar di kampus, yang mana nantinya akan di telaah melaui tinjauan Eksistensialisme Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard mengenai jiwa kebebasan dan menjadi pribadi yang sempurna melalui religiusitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi, dan didukung dengan data kepustakaan berupa buku, artikel jurnal ilmiah dan sebagainya. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam menyajikan data-data tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya perlu adanya dibebaskan, karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Tujuan mereka memakai cadar adalah untuk menjauhkan dari pandangan serta godaan laki-laki. Karena bagi mereka, pemakaian cadar merupakan sebagai pelindung dan menegakkan keimanan bagi diri mereka. Selain itu keyakinan yang selama ini mereka pegang berdasarkan dari didikan orang tua, ilmu-ilmu agama dari pesantren maupun kajian keagamaan di berbagai masjid.

Kata kunci: Kebebasan, Religius, Eksistensialisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Pernyataan Keaslian Skripsi ..... **ii**

Halaman Persetujuan Pembimbing ..... **iv**

Halaman Pernyataan Persetujuan Pembimbing ..... **v**

Kata Pengantar ..... **vi**

Ucapan Terima Kasih ..... **vii**

Daftar Isi ..... **ix**

Abstrak ..... **xi**

BAB 1 : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penegasan Istilah 8
F. Kajian Terdahulu 9
G. Metode Penelitian 10
   1. Pendekatan penelitian 10
   2. Jenis dan sumber data 11
   3. Teknik pengumpulan data 11
      a. Observasi 11
      b. Wawancara 11
   4. Teknik analisis data 12
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : EKSISTENSIALISME JEAN PAUL SARTRE DAN SOREN AABYE KIERKEGARD SERTA PEREMPUAN BERCADAR **14**

A. Eksistensialisme Jean Paul Sartre 14
   1. Biografi 14
   2. Karya-karyanya 15
   3. Eksistensialisme Jean Paul Sartre 16
B. Eksistensialisme Soren Aabye Kierkegard 19
   1. Biografi 19
   2. Karya-karyanya 21
   3. Eksistensialisme Soren Aabye Kierkegard 22
      a. Tahap Estetis 23
      b. Tahap Etis 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tahap Religius 25
C. Perempuan Bercadar 27
1. Hijab 27
2. Makna Cadar 35
3. Batas Aurat 41
D. Penegasan Teori 51

BAB III : RESPONS MAHASISWI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA ATAS LARANGAN BERCADARDIKAMPUS 52

A. Latar Belakang Perempuan Bercadar 52
1. Latar Belakang Sosial 53
2. Kegiatan yang Dilakukan 59
B. Kebijakan Rektor atas Larangan Bercadar di Kampus 61

BAB IV : ANALISIS PERSPEKTIF JEAN PAUL SARTRE DAN SOREN AABYE KIERKEGARD 64

A. Respons Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas Larangan Bercadar di Kampus 64
B. Respons Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Atas Larangan Bercadar di Kampus Persepektif Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard 67
C. Tipologi Perempuan Bercadar 75

BAB V : PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Busana muslimah adalah pakaian untuk menutup seluruh aurat dalam diri perempuan, seluruh badan dan kepala kecuali muka dan telapak tangan. Dengan begitu dapat menjaga pandangan serta godaan dari laki-laki. Menurut Anwar Musaddad yang mana mengutip pendapat dari Buya Hamka, sebagaimana dalam *Tafsir al-Azhar* yakni jilbab adalah simbol keimanan bagi kaum perempuan. Tujuannya untuk menjauhkan diri perempuan dari gangguan kaum laki-laki. Pada zaman yang sekarang ini, jilbab kini indah dengan berbagai macam bentuknya serta menggunakan bahan apa saja, selama tidak merusak keimanan pada diri perempuan itu sendiri. [1] Pada lingkungan kampus, banyak sekali macam-macam perempuan dalam menutupi dirinya, dari yang berpakaian ketat sehingga lekuk tubuh terlihat, ada pula perempuan yang menutup auratnya dengan baik serta ada pula perempuan muslimah yang memakai cadar.

Perempuan bercadar adalah pakaian jubah atau gamis yang dikenakan perempuan untuk menutup seluruh auratnya, dengan pakaian yang longgar, rok agak lebar dan panjang serta berwarna gelap sehingga muka dan telapak tangan ikut tertutup rapat kecuali mata. Cadar sendiri nama lainnya adalah *niqab* atau alat penutup muka. Dengan memakai

[1] Anwar Musaddad, *"Hubungan Antara Jilbab dan Perilaku Islami"* (Skripsi--Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cadar perempuan akan terindikasi sebagai identitas bahwa itu merupakan ciri khas yang dipakainya. Pakaian bercadar merupakan sudah menjadi kebiasaan dikalangan Indonesia. Bahkan menjadi sebuah tradisi yang diwajibkan bagi keluarganya.[2]

Adanya perempuan bercadar menumbuhkan pikiran kurang baik oleh masyarakat sekitar sehinggga tidak diterima begitu saja. Ada yang mengatakan masyarakat yang tidak terima akan hal itu, dikarenakan takut adanya paham-paham yang radikal dan anarkis, kurangnya komunikasi kepada sesamanya, lebih cenderung menyendiri, ada juga yang mengatakan untuk menutupi keburukannya, meskipun itu adalah sesama keluarga muslim. Selama kepercayaan ini masih tersebar disekitar masyarakat, maka akan menjadi ukuran tersendiri terhadap perempuan bercadar itu sendiri, yang mana ukuran tersebut dalam artian membolehkan dalam bercadar atau tidak.[3]

Seperti halnya di Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menganggap bahwa bercadar merupakan hal yang berlebihan, yang dimaksud adalah pakaian yang menutup aurat dengan menutup muka serta telapak tangannya. Dari aturan yang dibuat SK Universitas Islam Negeri Walisongo sendiri sudah ada sejak Kampus bernama IAIN, dan itu berlaku hingga sekarang. Dalam aturannya tidak menitikberatkan pada pelarangan akan tetapi aturan yang dijalankan berdasarkan SK kode etik

[2] Faricha Hasinta Sari dkk, "Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri pada Wanita Bercadar", *Wacana Jurnal Psikologi,* Vol. 6 No. 11 (Januari, 2014), 105.
[3] Indra Tanra dkk, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi,* Vol. III No. 1 (Mei, 2015), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa. Alasan adanya larangan tersebut karena mengganggu komunikasi antara dosen dengan mahasiswinya, sehingga muka tidak dapat terlihat. Adanya komunikasi, maka adanya sesuatu terlihat secara langsung.[4]

Baru-baru ini maraknya larangan bercadar muncul di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan UIN SUKA). Rektor UIN SUKA Yudian Wahyudi mengeluarkan aturan atas larangan bercadar selama di kampus. Aturan dibuat dengan SK Nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018. Persyaratannya mahasiswi yang bercadar dipanggil dan harus ikut dalam pendataan, serta dibimbing atau konseling mengenai cadar. Hasil yang didata ada 41 mahasiswi yang memakai cadar. Jika masih menggunakan cadar maka sanksi yang dihadapi yakni dikeluarkan dari kampus.[5] Umi Kulsum salah satu Mahasiswi UIN SUKA menanggapi bahwa: "bercadar merupakan hak pribadi". Ia melanjutkan "larangan bercadar baru-baru ini muncul karena adanya isu radikalisme belakangan ini".[6]

Dari pihak Kementerian Agama (Kemenag), Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamarudin Amin memberikan klarifikasi bahwa akan memantau terhadap pembinaan kepada mahasiswi bercadar yang diadakan

---

[4] Angling Adhitya Purbaya, "UIN Walisongo Semarang Anggap Mahasiswi Bercadar Berlebihan", https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3901418/uin-walisongo-semarang-anggap-mahasisiwi-bercadar-berlebihan (Diakses pada 6 Juli 2018).

[5] Muh Syaifullah, "UIN Sunan Kalijaga Yogya Larang Mahasiswi Bercadar", https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswi-bercadar (Diakses pada 6 Juli 2018).

[6] Usman Hadi, "Alasan Mahasiswi UIN Yogya Keberatan Larangan Bercadar: Hak Pribadi", https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3899261/alasan-mahasiswi-uin-yogya-keberatan-larangan-bercadar-hak-pribadi (Diakses pada 6 Juli 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampus. Pihak Kemenag tidak berkecimpung sepenuhnya akan keputusan Rektor UIN SUKA yang telah dibuat, sehingga peraturan tersebut diserahkan seluruhnya kepada pihak Rektor UIN SUKA.[7] Alasan lainnya, mengingat bahwa setiap kampus adanya peraturan yang disepakati setiap intelegen kampus mengenai tata cara berbusana atau kode etik bagi mahasiswa, karyawan, dan dosen.[8]

Selain itu larangan bercadar juga diberlakukan di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (selanjutnya disingkat dengan UIN SA). Rektor UIN SA, Abdul A'la, mengatakan bahwa:

> Soal boleh atau tidak mengenakan cadar itu sebenarnya kebijakan masng-masing kampus. Tidak seragam. Kami telah menerapkan aturan yang sama seperti UIN Sunan Kalijaga. Hanya, cara yang saya lakukan berbeda. Secara lisan, saya meminta dekan untuk menyampaikan kepada semuanya untuk tidak memakai cara yang menutup muka. Karena hal itu akan menganggu komunikasi secara efektif, lanjutnya.[9]

Dalam pernyataan tersebut larangan bercadar menitikberatkan pada peraturan lisan, bukan peraturan tertulis.

Ali Mufrodi, Wakil Rektor III UIN SA mengatakan bahwa: "Peraturan tersebut mengacu pada himbauan bukan larangan. Peraturan tersebut dibuat bila mengganggu aktivitas mahasiswi, sehingga tidak

---

[7] Ari Cahya Pujianto, "Ini Tanggapan Kemenag Terkait Larangan Bercadar di UIN Sunan Kalijaga", https://www.islampos.com/ini-tanggapan-kemenag-terkait-larangan-bercadar-di-uin-sunan-kalijaga-75462/ (Diakses pada 7 Juli 2018).

[8] Usman Hadi, "Polemik Cadar di UIN Yogya, Kemenag: Diserahkan kepada Rektor", https://news.detik.com/berita/d-3900425/polemik-cadar-di-uin-yogya-kemenag-diserahkan-kepada-rektor (Diakses pada 6 Juli 2018).

[9] Dian Kurniawan, "UIN Sunan Ampel Juga Larang Mahasiswinya Bercadar", https://www.liputan6.com/regional/read/3350474/uin-sunan-ampel-juga-larang-mahasiswinya-bercadar (Diakses paada 12 Juli 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah jika ada mahasiswi yang bercadar di kampus”.[10] Akan tetapi respons mahasiswi sendiri ketika mendengar hal tersebut, ada yang merasa takut, ada yang melepas cadarnya dan menggantinya dengan masker, ada pula yang membiarkan begitu saja dan tetap melanjutkan memakai cadar. Jumlah mahasiswi yang bercadar kurang lebih 25 mahasiswi di kampus.

Dengan begitu mahasiswi bercadar menarik untuk dikaji melalui teori eksistensialismenya Jean Paul Sartre dengan Soren Aabye Kierkegard. Eksistensi yang dimiliki Jean Paul Sartre membahas mengenai kebebasan. Pada karyanya yang berjudul *Being and Nothingness*, yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai eksistensialisme. Menurutnya, dapat dikatakan bahwa eksistensialisme merupakan dapat bebas melakukan apapun. Pada pemikirannya, Sartre membedakan dua karakter. yaitu *I etre-en-soi* dan *I etre-pour soi*. *I etre-en-soi* memiliki arti Ada dalam dirinya sendiri. Maksudnya adanya semua alam ini merupakan bentuk perwujudan ada itu sendiri. yakni berupa benda-benda mati seperti batu, air, udara, tanah, api dan sesuatu yang hidup yakni tumbuh-tumbuhan dan hewan. Adanya mereka memiliki sifat menetap dan tak berubah. *I etre-pour-soi* memiliki arti Ada untuk dirinya sendiri. Maksudnya ada bila mempunyai sifat ketergantungan, adanya komunikasi serta mempunyai akal. Salah satunya yakni manusia. Manusia mempunyai

[10] Ali Mufrodi, *Wawancara*, Surabaya, 8 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa empati, berkomunikasi serta mempunyai akal. Dari akal itu manusia dapat berfikir serta memilah antara baik dan buruk.[11]

Manusia merupakan subjek atau pelaku utama dalam melakukan semua hal, karena dalam diri manusia tercipta akal yang dapat berfikir secara matang. Dengan begitu manusia memiliki akal maka manusia menginginkan suatu kebebasan. Kebebasan merupakan suatu kemerdekaan bagi manusia. Dimana manusia dapat melakukan apa saja tanpa terikat suatu apapun. "Menurut Sartre, kebebasan adalah suatu hal yang mutlak. Manusia tanpa kebebasan maka manusia bukanlah apa-apa." Selain itu menurutnya tidak adanya determinasi dan pemaksaan akan suatu hal terhadap kebebasan. Tetapi dari adanya tersebut, manusia dapat menyeimbangkan keduanya.[12]

Selain itu pada pemikiran eksistensialisme Soren Aabye Kierkegard berpusat pada kebebasan diri yang sempurna pada religiusitas. Dalam sebuah kebenaran untuk mencapai kesempurnaan, maka terdapat tiga tahapan. Pertama, tahap estetis adalah sebuah rasa atau keinginan atau nafsu pada diri manusia yang menghasilkan kebahagiaan, yang mana semua keinginan dalam diri ini harus dilakukan secara memuaskan. Selain itu kesenangan yang dihasilkan bersifat sementara, tidak sepenuhnya dan sia-sia. Itulah nafsu, sebuah nafsu yang hanya memandang kesenangan

[11] Firdaus M. Yunus, "Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2011), 270.
[12] *Ibid*, 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa memikirkan baik dan buruk, serta memikirkan menguntungkan atau merugikan.[13]

Tahap kedua, etis atau moral. Yang dimaksud dengan etis adalah menahan diri dari sikap tercela sehingga melahirkan sikap terpuji atau sebagai instropeksi diri. Setelah manusia melakukan kesalahan, maka selanjutnya dengan instropeksi, dengan instropeksi diri maka dia akan mengetahui jati dirinya dengan dirinya sendiri. Tahap ketiga yakni tahap religius atau pendalaman terhadap agama. Maksudnya menunjuk pada pendekatan diri kepada Tuhan. Pada tahap ini manusia mulai memikirkan hidup tidak hanya memikirkan salah dan benar saja melainkan butuh adanya pendekatan dengan Tuhannya. Maka eksistensi itu terletak pada tingkat religious, agar level kehidupan menjadi lebih baik.[14]

Dengan begitu perempuan bercadar di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya perlu diberi kebebasan, karena mempunyai hak atas dirinya untuk melakukan itu. Sedangkan pada sebuah kebenaran untuk mencapai kesempurnaan, maka seseorang perlu adanya kesempurnaan agama dalam dirinya. Sedangkan perempuan bercadar, sudah mempunyai kesempurnaan dalam dirinya, sehingga perlunya bagi mahasiswi bercadar untuk dibebaskan berdasarkan dari ilmu yang dimilikinya selama tidak meyimpang serta mempelajari agama yang berbau keradikalan. Selain tu, dasaran yang mereka pakai adalah ajaran agama yang mereka pegang, yakni melalui pengajian-pengajian serta

[13] Warnoto, "*Diri yang Otentik: Konsep Filsafat Eksistensialisme Soren Kierkegard*" (Skripsi--Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 43.
[14] *Ibid*., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskusi-diskusi mengenai agama dan bimbingan dari orang tuanya, sehingga apa yang dipegang oleh perempuan bercadar semakin kuat keimanannya. [15]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respons mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas larangan bercadar di kampus?
2. Bagaimana respons mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas larangan bercadar di kampus dalam perspektif eksistensialisme Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui respons mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas larangan bercadar di kampus.
2. Untuk mengetahui respons mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas larangan bercadar di kampus dalam perspektif eksistensialisme Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi wacana studi kefilsafatan pada umumnya dan khususnya pada wilayah eksistensialisme.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman pengertian pada judul respons mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas larangan

[15] *Ibid*., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercadar di kampus dalam perspektif eksistensialisme Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu variabel-variabel yang tertera di atas sebagai berikut:

1. Cadar: topeng, kedok, (kain) penutup wajah.[16]
2. Eksistensialisme: sebuah gerakan filsafat penentang eksistensialisme. Pusat perhatiannya adalah manusia. Eksistensialisme teistik biasanya dianggap berawal dari Kierkegard dan eksistensialisme ateistik Nietzsche.[17]

F. Kajian Terdahulu

Ada penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Anwar Musaddad, "*Hubungan antara Jilbab dan Perilaku Islami*" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Artikel ini menjelaskan mengenai pentingnya memakai jilbab serta menjaga aurat di pesantren agar dapat terjaga dari gangguan laki-laki.[18]

Faricha Hasinta Sari dkk, "Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri pada Wanita Bercadar", *Wacana Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 11, Januari, 2014. Artikel ini mejelaskan mengenai dasar-dasar dari cadar, selain itu memberikan cara bagaimana berinteraksi dengan masyarakat melalui bercadar.[19]

---

[16] Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 91.
[17] Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 185.
[18] Musaddad, "*Hubungan antara Jilbab"*, 23.
[19] Sari, "Studi Fenomenologi", 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warnoto, "*Diri yang Otentik: Konsep Filsafat Eksistensialisme Soren Kierkegard*" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010. Artikel ini menjelaskan mengenai eksistensi Soren Aabye Kierkegard. Aspek yang diambil yakni pada tahapan-tahapan dalam mencapai eksistensi serta pusat yang diambil yakni pada tahap religius.[20]

Firdaus M. Yunus, "Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2, Desember, 2011. Artikel ini menjelaskan mengenai eksistensi Jean Paul Srtre, yang mana dalam eksistensinya terdapat tahap-tahapan serta yang diambil berupa eksistensi en-soinya.[21]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang digunakan di dalam melakukan penelitian. Sebagaimana metode penelitian dibutuhkan oleh peneliti untuk tahapan di dalam melakukan penelitian. Menurut Dedy Mulyana metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metode adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.[22]

1. Pendekatan penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa menelaah dari segi eksistensialisme dan

[20]Warnoto, "*Diri yang Otentik"*, 43.
[21] Yunus, "Kebebasan dalam Filsafat", 270.
[22] Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menghasilkan berupa data-data tertulis, dan observasi serta wawancara.

2. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis, observasi serta wawancara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, kedaan fenomena-fenomena yang terjadi pada permasalahan Perempuan Bercadar membuat deskripsi, gambaran, ulasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar denomena yang diselidiki.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik observasi dan wawancara.

a. Observasi

Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan tempat yang penulis amati serta data-data yang ada di dalam. Penulis mengamati berupa kegiatan yang dilakukan dan wawancara. Sehingga hasil informasi yang diperoleh dapat dicerna dengan baik.

b. Wawancara

Data-data yang diperoleh dari wawancara yakni dari mahasiswi yang bercadar serta dari para dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari wawancara itu terdapat dua konsep secara berurutan. Yang pertama wawancara langsung atau bertatap muka, dan yang kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui tulisan yakni WhatsApp. Dengan begitu, informasi yang didapat, berupa informasi akurat. Sedangkan narasumber yang diperoleh berupa 13 mahasiswi bercadar, Rektor dan Wakil Rektor III pada periode 2012-2018, serta Rektor, Wakil Rektor III dan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada periode 2018-2022.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa. [23] Penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki area lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu merumuskan dan menjelaskan permasalahan, dan berjalan sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.[24]

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya mengandung hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya gagasan untuk menulis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka

[23] Mohammad Hasyim, *Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 41.
[24] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2010), 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori, dan metode penelitian. Lebih khusus lagi alasan menggunakan kajian eksistensialisme.

Bab kedua membahas mengenai eksistensialisme Jena Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard serta perempuan bercadar. Bab ini membahas biografi Kierkegard dan Sertre, karyanya, perjalan hidupnya serta pemikirannya. Sedangkan pada perempuan bercadar menjelaskan mengenai pengertian bercadar, makna jilbab dari para tokoh serta ulama fiqih.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian meliputi populasi dan sampel/subjek penelitian, metode pengumpulan data berupa observasi serta wawancara, teknik pengumpulan data/analisis data, dan pengembangan instrument.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang meliputi penyajian data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis data.

Bab kelima berisi penutup sebagai kesimpulan atas pembahasan bab sebelumnya, serta saran penulis berdasarkan proses pembahasan yang dilakukan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

EKSISTENSIALISME JEAN PAUL SARTRE DAN SOREN AABYE KIERKEGARD SERTA PEREMPUAN BERCADAR

A. Eksistensialisme Jean Paul Sartre

1. Biografi

Nama panjangnya adalah Jean Paul Sartre, orang memanggilnya dengan panggilan Sartre. Lahir di Paris Perancis dengan kelahiran 21 Juni 1905. Ayahnya adalah perwira angkatan laut di Perancis, sedangkan ibunya Anne Marie Schweitzer putri dari Charles Schweitzer yang berkerja sebagai guru bahasa dan sastra Jerman bertempat di Alsace. Ayah Sartre meninggal dua tahun setelah Sartre lahir, sehingga ibunya membawa Sartre ke tempat ayah dari ibunya tersebut di Meudon, setelah empat tahun mereka pindah ke Paris. Selama hidupnya, Sartre dirawat oleh kakeknya, sehingga dalam kehidupannya Sartre diarahkan ke dunia pengarang. Kakek Sartre mempunyai keyakinan Kristen Protestan, akan tetapi seluruh anggota keluarganya diantarkan kepada pendidikan agama dari nenek Sartre, Louise Guillemin yakni agama Katolik. Kemudian Sartre dibesarkan dan di baptis dengan agama Katolik.[25]

Sartre mempercayai di dalam dirinya bahwa Sartre sama sekali tidak mempercayai keyakinannya kepada Tuhan sejak umur dua belas

[25] K. Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer Prancis Jilid II* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Ilmu pengetahuan merupakan agama baru bagi Sartre. Sampai akhirnya pada periode sepuluh tahun empat bulan, Sartre diajarkan mengenai ilmu pengetahuannya di rumah, selain itu rumah keduanya adalah perpustakaan kakeknya. Bagi Sartre sekolah adalah tempat yang asing dan dijadikan pengalaman bagi dirinya sehingga, pertama kali bagi Sartre masuk dalam dunia pendidikan adalah di Lycee Henri IV di Paris, akan tetapi ibunya menikah lagi sehingga Sartre harus pindah di La Rochelle. Beberapa tahun kemudian Sartre di sekolahkan kembali di Paris, yakni Lycee Louis-le-Grand. Sartre juga pernah ujian Agregation dan berhasil meraih *Agregation de Philosophie* sebagai juara pertama. Di tahun 1929, Sartre berkenalan dengan Simon de Beauvoir di Universitas Sorbone. Mereka saling berhubungan hingga akhirnya mereka tidak menikah karena mereka meyakini, pernikahan adalah lembaga bagi orang bourjuis. Dan Sartre meninggal pada tanggal 15 April tahun 1980 di Paris dan diantarkan kurang lebih 50.000 orang ke tempat peristirahatannya.[26]

2. Karya-karyanya

Karya pertama Sartre adalah *La Nause* (1939) dan *Le Mur* (1939). Karya kedua Sartre yang terkenal yakni *L'Etre et Le Neant* atau *Being and Nothingness* (Ada dan Tiada) di tahun 1943.[27] Sartre membuat karya baru filsafatnya dengan judul *Critique de la Raison Dialectique* (1960), *Le Diable et Le Bon Dieu* (Setan dan Tuhan yang Baik),

[26] *Ibid*., 83.
[27] Sihol Farida Tambunan, "Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sartre", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 18, No. 2 (2016), 219-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L'Existentialisme Est Une Humanisme, *La Transcendance de L'Ego* (1936), *Esquisse d'Une Theorie des Emotions* (1939), dan *L'Imaginaire* (1940), yang mana karya tersebut menjelaskan mengenai Fenomenologi Psikologi. Sedangkan Ontologi eksistensi manusia adalah *L'Etre et Le Neant* (1943), dan *L'Existensialisme Est Une Humanisme* (1946).[28]

3. Eksistensialisme Jean Paul Sartre

Eksistensi bagi Sartre adalah sebuah kebebasan, yang mana tidak terikat oleh apapun. Bagi Sartre eksistensi mendahului esensi yakni keberadaan mendahului keadaan atau yang mempunyai arti ada itu sendiri. Keberadaan juga dimaknai sebagai transendensi atau tidak tetap atau ketidakpastian, yang mana melalui sebuah keberadaan melalui adanya kesadaran. Sehingga makna keberadaan dapat didasari dari karya yang dibuat oleh Sartre itu sendiri. Karya terkenal yang dimiliki oleh Sartre yakni *I 'Etre et le Neant* atau *Being and Nothingness*. Di dalam karya tersebut Sartre membedakan antara dua kategori. Yang pertama adalah *I 'Etre-en-soi* (selanjutnya menggunakan istilah *en-soi*) atau *Being-in-itself* mempunyai makna yakni berada pada dirinya sendiri atau sebuah keberadaan yang sudah ada tanpa penjelasan atau keberadaan yang menetap akan tetapi sudah diakui adanya.[29]

[28] *Ibid*., 220.
[29] Bertens, *Sejarah Filsafat*, 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya itu *en-soi* juga mempunyai makna menetap, tidak adanya masa depan maupun masa lalu, tidak adanya kemungkinan maupun tujuan, akan tetapi diakui keberadaannya. Seperti halnya bumi, langit, udara, pohon dan lain sebagainya, karena keberadaannya dapat dilihat melalui fenomena-fenomena yang terjadi atau hukum kausalitas (sebab akibat), contohnya seperti terjadinya bencana alam. Yang kedua, yakni *I 'Etre-pour-soi* (selanjutnya memakai istilah *pour-soi*) atau *Being-for-itself* mempunyai makna ada untuk dirinya, yang mana keberadaanya melalui tingkat kesadaran, sadar bahwa dirinya ada. Sebuah keberadaan tidak dapat disamakan dengan benda. Keberadaan dapat dirasakan melalui kesadaran akan sesuatu, yang dapat dilalui oleh manusia itu sendiri. Seperti halnya menangis, yang mana manusia sadar bahwa dirinya sedang menangis yang dihasilkan dari kesedihan.[30]

Akan tetapi sebuah keberadaan dapat saja dikatakan ada dan dapat pula dikatakan tidak ada, karena adanya ketidakpastian terhadap makna ada itu sendiri. Seperti halnya dengan saya sedang menulis. Dapat dikatakan saya sedang menulis maupun saya juga tidak menulis, karena bisa saja ketika saya menulis, saya dapat berhenti dan melakukan aktifitas lain seperti makan, minum dan lain sebagainya. Bagi Sartre *pour-soi* merupakan sebuah kontingensi yang mana mempunyai arti sebuah keberadaan yang tidak perlu adanya penjelasan

[30] Firdaus M. Yunus, "Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2011), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi perlu dimunculkan kembali yang mana memiliki ketersambungan. Maka bisa dikatakan bahwa keberadaan dapat berada bila dibutuhkan kembali, bagi siapa saja yang membutuhkan. Dengan begitu manusia dapat melakukan apa saja melalui *pour-soi* dengan makna kebebasan itu sendiri.[31]

Bagi Sartre kebebasan adalah melakukan tindakan apapun tanpa batas. Dimana kebebasan dapat memilah-memilih antara baik dan buruk melalui kesadarannya. Selain itu kebebasan juga dapat menilai sebuah kemungkinan-kemungkinan atau meniadakkan terhadap sesuatu yang berbeda dari keinginannya. Menurut Sartre kebebasan adalah sebuah pragmatisme terhadap dirinya terus menerus karena adanya sebuah perbedaan yang dihadapi di dalam hidupnya melalui kesadaran yang dirasakan. Bagi Sartre sebuah kebebasan juga terlepas dari ikatan terhadap Tuhannya, karena dengan adanya hubungan dengan Tuhan, maka manusia tidak dapat melakuan kebebasannya, dan manusia akan diikat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh-Nya. Sehingga bagi Sartre memutusan untuk ateis dan menuhankan kepada pengetahuannya, karena dengan pengetahuan manusia dapat menggambarkan apapun melalui pemikirannya.[32]

Tidak hanya itu kebebasan bagi Sartre juga merupakan sebuah kemerdekaan, yang mana tidak adanya penindasan serta pemaksaan dalam melakukan apapun. Bagi penulis, kebebasan yang dibuat oleh

[31] *Ibid.*, 272.
[32] Dian Nur Anna, "Manusia yang Bebas: Perspektif Islam terhadap Pemikiran Sastre", *Religi*, Vol. IX, No. 2 (Juli, 2013), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sartre hanya sebatas pada taraf emperis, karena eksistensi yang dibuaat oleh Sartre "eksistensi mendahului esensi" yang mana esensinya adalah ketika manusia itu mati. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah keberadaan terletak pada sebuah kenyataan, setelah kematian maka eksistensi itu akan hilang. Sehingga selama hidupnya, kebebasan itu bersifat mutlak. Dengan begitu eksistensi yang dibawa oleh Sartre, mengajarkan bahwa setiap kebenaran dan perbuatan pada manusia, adanya ketersambungan antara lingkungan atau kondisi yang ada dan bersifat subjektifitas pada manusia. Karena di dalam manusia terdapat sebuah tanggung jawab yang dibawakannya terhadap sesama manusia.[33]

B. Eksistensialisme Soren Aabye Kierkegard

1. Biografi

Nama panjang Kierkegard adalah Soren Aabye Kierkegard disingkat dengan Soren Kierkegard. Kierkegard lahir pada tanggal 5 Mei 1813 di Nytrov Copenhagen, Denmark. Dan meninggal pada tanggal 11 November 1855 di kediaman yang sama. Kierkegard adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara. Semua saudara-saudaranya telah meninggalkannya sedangkan yang tersisa hanya dua orang yakni Kierkegard sendiri dan kakaknya Peter Cristian. Postur tubuh Kierkegard tinggi kurus, ramping dan punggungnya bungkuk sehingga orang lain memanggilnya si bungkuk. Postur tubuh yang demikian

[33] *Ibid*., 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan karena kecelakaan kecil yang dialami semasa Kierkegard masih kecil. Ayahnya adalah seorang pedagang, ayahnya bernama Mikael Pedersen Kierkegard yang mana mempunyai kepribadian melankolis, dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga, yang mana selalu setia membantu suaminya, ibunya bernama Anne Lund. Anne Lund adalah istri kedua dari ayahnya Kierkegard, sedangkan istri pertamanya telah meninggalkannya, sehingga Anne Lund sebagai pengganti dari ibunya.[34]

Selain ayahnya sebagai pedagang, ayahnya juga seorang agamawan, yang memberikan seluruh ilmunya kepada Kierkegard sebagai persiapan memasuki sekolah teologi, meskipun ilmu yang disukai Kierkegard adalah sastra maupun filsafat. Kierkegard sangat mengidolakan ayahnya, karena sikap ayahnya yang begitu tegas dalam memberikan nilai-nilai keagamaan Kristianinya, sehingga Kierkegard semakin yakin bahwa ayahnya pantas untuk diikuti jejaknya. Selang beberapa waktu berjalan ketika Kierkegard beranjak dewasa, harapan itu pupus tatkala mengetahui bahwa ayah dan ibunya telah berzina sebelum menikah. Tidak hanya itu semasa ayahnya kecil, ayahnya pernah mengutuk kepada Tuhan.[35]

Dengan begitu Kierkegard mulai berfikir bahwa apa yang terjadi disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya

[34] Yanny Yeski Moskorowu, *Makna Cinta Menjadi Autentik dengan Mencintai Tanpa Syarat Menurut Soren Kierkegard* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 22.
[35] Nasrudin, *"Novel Celine Bisikan Hati dari Dusun Sunyi (Perspektif Filsafat Eksistensialisme Soren Kierkegard)"* (Skripsi--Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga beberapa keluarga pergi meninggalkannya. Dengan waktu yang terus berjalan rasa sakit itu masih dirasa oleh Kierkegard, hingga akhirnya Kierkegard memutuskan untuk melupakannya melalui jalan mabuk-mabukkan layaknya orang kaya, dan berfoya-foya dimanapun berada. Dari apa yang Kierkegard lakukan, menyadarkan dirinya bahwa apa yang didapatkan hanyalah sia-sia, serta semakin menjauhkan dirinya kepada kebenaran. Sehingga menjadi penyemangat bagi Kierkegard untuk mempelajari dan menyelesaikan studinya menjadi seorang teolog. Meskipun ayahnya pergi dan tidak dapat merasakan dari apa yang dicita-citakannya. Kierkegard pergi ke Berlin di bulan Oktober 1841 untuk melanjutkan studinya yakni di bidang filsafat.[36]

2. Karya-karyanya

Karyanya awalnya Kierkegard dengan judul *Fear and Trembling*, lalu memunculkan karya lainnya seperti halnya *Either/Or*, *Philosophical Fragments* dan *Concluding Unscientific Postcript*. Akan tetapi pada setiap karya, Kierkegard menyamarkan namanya dengan nama samaran. Karena bagi Kierkegard dengan nama tersebut mempunyai tujuan bahwa membuat dirinya layaknya pembaca yang lain, bukan sebagai pengarang pada umumnya. Karena dengan begitu, Kierkegard mengharapkan bahwa apa yang dibuat, dapat berdialog langsung dari karya yang diterbitkannya dengan sang pembaca. Seperti

[36] *Ibid*., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya *Fear and Trembling* dengan nama samaran Johannes de Silentio, *Either/Or* dengan nama Victor Eremita, *Philosophical Fragments* dan *Concluding Unscientific Postcript* sebagai Johannes Climacus.[37] Karya selanjutnya dengan judul *The Sickness Unto death* (1849), *Practice in Cristianity* (1850), dan *Attach Upon Christendom* (1855). Dua karya terakhir yakni *Work of Love* dan *On My Work as an Author*.[38]

3. Eksistensialisme Soren Aabye Kierkegard

Eksistensi yang dibuat oleh Kierkegard adalah dilatar belakangi oleh kondisi sosial pada waktu itu. Di Denmark dari beberapa tempat, mengalami sebuah kemerosotan budaya pada agama Kristen. Kebanyakan dari mereka, tidak melakukan layaknya seperti pada umumnya yang mengakui adanya Tuhan, seperti halnya rajinnya ibadah. Dengan begitu Kierkegard membuat kritikan kepada orang-orang Kriten melalui gagasan-gagasannya. Kierkegard melalui eksistensinya mencoba menyamakan kondisi yang ada melalui religiusitas yang mana nantinya akan menjadi pribadi sempurna kepada Tuhannya. Penjelasan yang akan dipaparkan oleh Kierkegard berikutnya terdapat tiga tahapan, yang mana akan menunjukkan bagaimana manusia dapat memutuskan sesuatu melalui proses tersebut. Bagi Kierkegard dari tiga tahapan tersebut, yakni sebagai

[37] Warnoto, "*Diri yang Otentik; Konsep Filsafat Eksistensialis Soren Kierkegard*", (Skripsi—Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 23.
[38] *Ibid.*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasaran untuk mencapai religius, karena religius adalah kesempurnaan yang hakiki.[39] Berikut tahapan-tahapannya:

a. Tahap Estetis

Bagi Kierkegard estetis adalah kebebasan tanpa memikirkan apapun, bahkan terhadap jati dirinya. Pada tahap estetis, apa yang manusia lakukan tertujukan kepada hal-hal kesenangan. Yang mana kesenangan tersebut menunjukkan kepada hedonis atau berfoya-foya, memuaskan kepada naluri seksualis serta melakukan sesuka hatinya. Bagi dunia estetis bahwa kebahagiaan cenderung mengikuti kehidupan masyarakat pada zaman modern sekarang ini melalui kecanggihan teknologi. Karena manusia estetis adalah manusia yang tidak memiliki sebuah komitmen serta keterlibatan terhadap dirinya. Selain itu manusia estetis juga tidak siap untuk menghadapi persoalan kedepannya dan meninggalkan sebuah peraturan yang sudah tertera. Manusia estetis juga memiliki sifat egois tanpa memikirkan dampak dari apa yang dihasilkan.[40]

Manusia estetis dapat saja dilakukan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga manusia estetis dikatakan sebagai manusia yang tidak hidup dalam dirinya. Dari apa yang manusia estetis perbuat, maka manusia akan dibuat bingung oleh

[39] Muhammad Shofa, "*Manusia dalam Perspektif Eksistensialisme (Study Komparasi Soren Kierkegard dan Ali Syari'ati)*", (Skripsi—Jurusan Theologi dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), 45.
[40] *Ibid.*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi yang ada dengan banyaknya pilihan, dengan kondisi yang ada serta zaman yang semakin bertambah, dan semakin begitu hebatnya. Lama-kelamaan manusia akan mengalami kebosanan serta kehampaan dari apa yang diperbuatnya. Dengan begitu manusia akan diberikan sebuah pilihan yang mana manusia akan memilih untuk mati atau berubah. Dengan manusia berubah, maka yang dihasilkan adalah manusia akan semakin lebih baik dalam melakukan apapun. Melalui pada tahap etislah manusia akan dibuat berubah dalam proses yang ada.[41]

b. Tahap Etis

Tahap etis adalah manusia mempunyai tujuan untuk menghilangkan perilaku buruk yang melekat pada dirinya. Dimana manusia etis berusaha untuk mengurus dirinya dengan melakukan pengkondisian diri. Yakni berusaha dengan serius melalui adanya penghindaran dari tindakan-tindakan yang bersifat negatif. Selain itu dari tahap etis mempunyai maksud untuk memperbaiki diri lebih baik, serta menunjukkan sebuah keseriusan untuk menerima kebenaran-kebenaran moral dan memilih untuk melekatkan kepada dirinya. Manusia dalam tahap etis memiliki dasaran yang kuat yakni prinsip. Ketika prinsip tersebut kuat maka apapun yang

[41] *Ibid.*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi yang menimpa dirinya, maka akan terlewatkan begitu saja tanpa mengikutinya.[42]

Dengan begitu jiwa terkonsepkan dengan teratur. Tidak hanya itu, manusia juga digeserkan dari nafsu sementara, lalu berubah menjadi dari segala bentuk kewajiban. Yang mana kewajiban tersebut adalah berusaha untuk lebih baik. Sehingga manusia harus mempertanggungjawabkan dari apa yang dilakukan. Manusia juga diberi kebebasan untuk melakukan dari apa yang dipilihnya. Selain itu manusia harus memperhatikan terhadap siapa saja manusia berhadapan, yakni terhadap Tuhannya atau terhadap sesama manusianya atau terhadap alamnya. Karena dari keseluruhan tersebut adanya hubungan yang harus dijaga.[43]

c. Tahap Religius

Bagi Kierkegard pada tahap etis memanglah sudah mencapai pada tahap kemanusiaan, yang mana semua perilaku manusia selaras dan menjadikan dirinya manusia yang sempurna. Akan tetapi bagi Kierkegard, manusia tersebut belum mencapai kesempurnaan karena terbatas pada nalar tanpa melibatkan adanya Tuhan. Manusia tanpa melibatkan Tuhan, maka dalam dirinya terdapat adanya kekosongan. Sehingga perlu disempurnakan dengan adanya keyakinan terhadaap Tuhan, yakni pada tahap religius. Pada tahap religius manusia, diarahkan kepada pendekatan

[42] Armaidy Armawi, "Eksistensi Manusia dalam Filsafat Soren Kierkegard", *Jurnal Filsafat*, Vol. 21, No. 1 (April, 2011), 26.
[43] *Ibid.*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya dengan Tuhannya melalui jalan ibadah. Selain itu di dalam tahap religius mempunyai esensi bahwa manusia diperintahkan untuk tunduk kepada Tuhan, dan itu merupakan eksistensi yang dimilikinya. Karena eksistensi religius sendiri memiliki maksud bahwa ajarannya mengandung penebusan dosa sekaligus memberikan kedamaian dan makna dalam hidup.[44]

Sedangkan pada tahap religius memiliki karakteristik yang dimiliki, yakni menghilangkan semua urusan kecintaan terhadap dunia dan memusatkan dirinya terhadap kecintaannya terhadap Tuhan dan itu bersifat wajib. Bagi manusia yang melakukan tahapan religius, tidak semudah yang dapat dilakukan dari tahap estetis menuju tahap etis, melainkan dibutuhkan suatu keseriusan, proses serta pengorbanan untuk sampai kepada kecintaannya kepada Tuhan. Langkah yang harus ditempuh adalah melalui jiwa yang kokoh serta kerendahan hati, dan itu merupakan syarat mencapai keimanan. Selain itu pada tahap religius tidak membutuhkan ranah akal akan tetapi melalui ranah hati, karena akal tidak sampai pada hal tersebut. Dengan adanya religius pada diri manusia, maka manusia akan merasakan aman dan tentram dalam hidupnya. Sehingga kesempurnaan dalam diri terletak pada tahap religius.[45]

[44] Moskorowu, *Makna Cinta*, 82.
[45] *Ibid*., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perempuan Bercadar

Sejarah munculnya pemakaian cadar berasalkan dari mitos lama yang ada pada keyakinan Yahudi, yakni perempuan yang sedang haid. Perempuan haid diyakini sebagai pembawa mara bahaya bagi semua pekerjaan, baik dalam pendidikan, pertanian, politik dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sehingga bagi siapa saja perempuan yang sedang haid maka harus diasingkan dari tempat tinggalnya. Tempat pengasingan yang ditempati adalah gubuk di ladang, karena jauhnya dari pemukiman warga. Selama berada di gubug, perempuan haid dilarang untuk keluar dari pengasingan dan dilarang melakukan hubungan suami istri. Solusi yang diberikan kepada perempuan yang sedang haid untuk dapat keluar kemana saja yakni dengan pemakaian cadar atau kerudung, hal tersebut adalah sebagai tanda bagi perempuan. Kejadian itu muncul pertama kali di Negara New Guenia dan berkembang di Negara-negara lainnya. Bagi di dunia Islam, pemakaian cadar muncul sebelum turun ayat mengenai pemakaian cadar dan itu dijadikan sebagai budaya di wilayah Arab. Sehingga ketika ayat tersebut turun menjadi kontroversi serta pandangan dari para ulama mengenai cara pemakaian bercadar yang tepat.[46] Dengan begitu, penulis mempunyai tiga dasaran sebagai memahami dari pemaknaan cadar, yakni sebagai berikut :

1. Hijab

[46] Nasaruddin Umar, "Perspektif Jender dalam Islam", *Paramadina* , Vol. 1, No. 1 (Juli, 1998), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hijab bagi perempuan muslimah memiliki arti pakaian yang menutupi aurat tanpa memamerkannya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Sedangkan istilah harfiyahnya hijab adalah penutup, ditujukan kepada alatnya, alat sebagai penutup. Alasan hijab menurut pandangan filosofis adalah menutupi seluruh tubuh yang mengandung munculnya keganasan syahwat pada laki-laki, dengan begitu mempunyai tujuan untuk melumpuhkannya. Hijab bukanlah sebuah dinding yang menutupi dirinya dari semuanya melainkan hijab untuk mensucikan ruh dan mendisiplinkan akhlak serta mempunyai ciri khas tersendiri dalam berhubungan dengan lawan jenisnya. Batasan aurat yang dimiliki perempuan bila hendak keluar rumah yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka, yang mana tidak menimbulkan perhatian, tidak berlebihan, serta berbicara dengan nada yang biasa-biasa saja.[47] Dalam surat al-Aḥzāb ayat 53 menjelaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن
يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ
فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ
ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا
يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن

[47] Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah Nabi wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah"*.[48]

Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan bahwa sebelum ayat di atas turun, pada zaman jahiliyah belum adanya aturan sopan santun atau etika yang mengatur hubungan antar sesama maupun kepada tuan rumahnya. Orang-orang keluar masuk di dalam rumah sehingga dapat informasi apa saja yang ada di dalamnya, termasuk di dalam rumah Nabi yang mana Nabi merupakan orang terhormat dan terpandang. Sehingga Nabi malu untuk melakukan aktifitas apapun, untuk itu Allah menurunkan ayat ini agar manusia dapat menjaga etikanya kepada Nabi khususnya. Demikian pula dengan isteri-isteri Nabi, yang sudah dianggap oleh orang beriman sebagai ibu-ibu

[48] Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, tetapi ada saja dari mereka yang masih menyapanya dengan mudahnya. Sehingga perlu adanya aturan, agar semua teratur.[49]

Orang yang mudah sekali tersentuh dalam masalah ini adalah Umar bin Khattab. Sebelum ayat diatas turun, Umar pernah menyampaikan kepada Nabi:

> Ya Rasul Allah! Isteri-isteri tuan masuk saja, lalu lalang menemui mereka. Mereka ada orang yang baik-baik dan ada juga orang yang tidak baik. Alangkah baiknya kalau mereka tuan beri berupa hijab (dinding), lalu turunlah ayat hijab (dinding). Dan pernah aku katakan kepada isteri-isteri Nabi yang mengganggu beliau karena mereka cemburu: "Mudah-mudahan saja, jika kalian ini beliau talak semua, Tuhan akan mengganti untuknya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kalian." Maka sama bunyinya dengan perkataan itu.[50]

Maka bertepatan dengan pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahasy, Nabi membuat acara walimah (jamuan makan atas pernikahannya) serta mengundang semua orang untuk datang, lalu makan minum atas jamuan yang sudah Nabi sediakan. Setelah mereka selesai makan dan minum, banyak dari mereka yang masih saja duduk-duduk dan asyik membicarakan hal-hal lainnya, sedangkan Nabi hendak beranjak untuk meninggalkan tempat, namun mereka tidak berdiri. Akhirnya Nabi terus berdiri, dari mereka ada yang berdiri, ada yang masih duduk-duduk. Nabi meninggalkan tempat, mereka pun juga meninggalkan tempat. Akhirnya Nabi menurunkan ayat mengenai hijab, dan tertutuplah orang-orang itu diantara Nabi dan mereka.[51]

---

[49] Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982), 76.
[50] *Ibid*., 77.
[51] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna hijab bagi Hamka adalah dinding, yang mana dapat membedakan antara orang laki-laki dan perempuan, serta dapat membedakan antara orang yang beriman serta tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman dapat mengatur dirinya menjadi orang yang sholeh maupun sholehah. Sehingga bila ingin bertemu Nabi meminta izin terlebih dahulu, sedangkan bila ingin menemui istrinya meminta izin juga terlebih dahulu serta berbicaranya dibelakang dinding. Dan itu merupakan suci bagi kami (bagi Nabi dan isteri-isterinya) dan bagi mereka (bagi orang yang beriman serta orang yang melakukannya).[52]

Menurut Hamka makna dari "*Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah.*" Yang mana Nabi adalah pimpinan besar yang sangat dihormati begitu pula isteri-isteri Nabi yang harus juga dihormati. "*dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah Nabi wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah*". Yakni bahwa bagi siapapun untuk tidak menikahi isteri Nabi setelah Nabi meninggal bahkan sampai isteri-isterinya meninggal satu persatu. Karena semua isteri-isterinya ridha dengan qodho qodharnya Allah serta mereka telah memilih Allah, Rasul, hari akhirat dan tidak lagi menginginkan dunia serta perhiasan yang ada di dalamnya. Mereka percaya dengan janji Allah yang mana bila mereka beriman beserta keluarganya maka kelak akan

[52] *Ibid.*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertemukan di akhirat. Hudzaifah bin al-Yaman pernah berkata kepada isterinya bahwa untuk tidak menikahi siapapun ketika suaminya meninggal, karena kelak akan dipertemukan dengan suaminya yang terakhir.[53]

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk aturan dalam kehidupan Nabi, yakni adab bertamu di rumah Nabi khususnya serta boleh atau tidaknya untuk menikahi isteri Nabi setelah Nabi meninggal. Menurut sahabat Nabi, Anas Ibn Malik ra., yang ikut serta dalam pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahesy, telah mempersiapkan hidangan makanan untuk para tamu undangan. Akan tetapi setelah mereka makan, dalam riwayat ini masih ada tiga orang yang masih duduk serta asyik ngobrol satu dengan yang lainnya. Nabi memasuki serta keluar ke kamar ‘Aisyah dengan tujuan agar tamu yang ada di rumah Nabi segera meninggalkan tempat, akan tetapi belum juga dari mereka meningggalkan tempat, lalu Nabi keluar masuk lagi ke kamar para isterinya, tidak begitu lama tamu itu meniggalkan tempat. Lalu Nabi membuat hijab di rumahnya, dan turunlah ayat ini.[54]

Dalam tafsirnya, Shihab memetakan antara ayat satu dengan ayat lainnya, dengan tujuan agar mudah dalam memahaminya. Sebuah ayat mengatakan (**الى طعام غير ناظرين اناه**) yang mempunyai arti *kecuali bila kamu diizinkan untuk (datang) ke hidangan* dalam ayat tersebut

[53] *Ibid.*, 81.
[54] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai maksud bahwa ketika Nabi atau orang lain yang mengundang tamu untuk datang di acaranya (yang berupa acara makan), maka diwajibkan datang dengan tepat waktu. Karena sebelum maupun sesudah datangnya ayat tersebut, dari sahabat Nabi sendiri ketika berkunjung untuk acara makan yang sudah diizinkan oleh Nabi, mereka pulang terlambat ketika waktu pulang atau datang lebih awal sebelum makanannya matang (sehingga pemilik rumah, terburu-buru untuk mematangkan masakan). Sehingga Nabi menegaskan untuk datang tepat waktu agar tamu yang sudah datang agar tidak menunggu tamu lainnya yang belum datang.[55]

Al-Biqa'i menafsirkan kata (**يا ايها الذين ءامنو لا تدخلوا**) yang artinya *Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memasuki (rumah)*, yang mana di dalamnya mempunyai maksud bahwa ditujukan kepada orang yang beriman akan tetapi orang beriman sudah memenuhi etika yang dimaksudkan ayat tersebut. Sehingga yang perlu digaris bawahi adalah kata (**الذين**) yang ditujukan kepada orang yang belum beriman. Selanjutnya kata (**يؤذن**) yakni *diizinkan*, sedangkan kata (**لكم**) yang mempunyai arti *diundang ke*. Keduanya mempunyai isyarat bahwa adanya undangan dalam sebuah acara dan adanya izin, maka bila diundang harus memperhatikan kapan waktunya diundang untuk datang, sehingga tidak seenaknya datang walau diundang. Sedangkan mengartikan pada larangan untuk menikahi isteri Nabi setelah Nabi

[55]*Ibid*., 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal, al-Qurtubi menafsirkan bahwa ada orang munafik yang mengatakan "Kalau Muhammad meninggal maka saya akan kawini 'Aisyah". Sehingga larangan itu berlaku untuk semuanya.[56]

Menurut Abd. Kahar dalam tesisnya yang mengutip dari karya Muhammad Nashiruddin al-Albaniy mengatakan bahwa al-Albaniy pada ayat di atas mempunyai artian berbeda dari para ulama yang lain, bahwa bila keduanya antara al-Aḥzāb ayat 53 dan 59 disandingkan, maka keduanya terdapat adanya keganjalan. Karena bagi al-Albaniy kedua ayat tersebut memaksakan bahwa jilbab adalah sebagai pemakaian cadar, akan tetapi dalam konteks yang berbeda. Al-Albaniy menjelaskan bahwa surat al-Aḥzāb ayat 59, konteksnya adalah perempuan ketika keluar rumah diwajibkan untuk memakai jilbab dan tidak menutup mukanya sedangkan pada surat al-Aḥzāb ayat 53, konteksnya adalah bahwa perempuan yang ada di dalam rumah dibolehkan untuk melepas jilbabnya (kepala dalam keadaan telanjang tanpa jilbab), akan tetapi jika menemui laki-laki yang bukan mahramnya diharapkan untuk menutup hijabnya, yang mana hijab sebagai penutup dirinya dengan lawan jenis dan berbincangnya dibelakang dinding, agar auratnya tidak dilihat oleh laki-laki tersebut.[57]

Menurut Syaikh al-Fauzan jika dibenturkan dengan masa Nabi, maka ada dua bagian yang perlu untuk diketahui. Pertama, sebelum

---

[56] *Ibid.*, 311.

[57] Abd. Kahar, "*Hukum Jilbab dalam Pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albaniy dan Muhammad Sa'id al-'Asymawiy*", (Tesis—Prodi Hukum Islam/Konsentrasi Fiqih Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turunnya ayat mengenai hijab, banyak perempuan yang membuka wajahnya dan tidak mewajibkan untuk menutupnya. Kedua, setelah turunnya ayat di atas, maka Nabi mewajibkan kepada isteri, puteri-puteri Nabi dan para perempuan mukmin untuk mengulurkan jilbabnya yang mana sesuai dengan perintah Allah berdasarkan ayat di atas. Setelah mengetahui ayat tersebut, maka mereka memakai pakaian hitam dan tidak menampakkan wajahnya kecuali satu mata saja untuk melihat jalan. Baginya hidup di dunia Arab Saudi sangatlah bersyukur, karena kebanyakan dari mereka masih melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah serta Sunnah yang Rasulullah berikan dan itu merupakan aturan yang benar.[58]

2. Makna Cadar

Bercadar adalah pakaian yang menutup aurat dari kepala hingga kaki sehingga muka tertutup dengan rapat. Wanita bercadar adalah menutupi seluruh tubuhnya kecuali matanya. Tipikal pakaian yang dikenakan wanita bercadar adalah pakaian yang longgar, kerudung yang longgar dan besar sehingga bisa menutupi dada dan pantat, dengan begitu seluruh tubuh tertutup kecuali telapak tangan sedangkan muka tertutup dengan *niqab* kecuali matanya. Bagi orang Arab *Niqab* adalah penutup wajah wanita, dan yang tampak yakni berupa kedua matanya atau disebut dengan *wushuhah* atau *burqa'*. Sedangkan cadar adalah kain penutup muka kecuali matanya atau disebut dengan *khidir*

[58] Fayiz Musa Abu Syaikhah, *Fatwa-fatwa Syaikh al-Fauzan*, terj. Ali Murtadho Syahudi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *tsiqob*. Penggunaan cadar ini bersifat sunnah bukanlah wajib.[59] Dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 dijelaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya : "*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".[60]

Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* pada ayat di atas menjelaskan, bahwa tujuan adanya jilbab yakni sebagai pembeda antara perempuan jahiliyah dengan perempuan merdeka, antara perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Pada masa itu, rumah-rumah berdempetan satu sama lainnya, bahkan kakus sendiri tidak ada yang punya, sehingga mereka membuang hajatnya ketika malam hari. Ketika itu, laki-laki jahat datang untuk menggodanya, mereka menyama-ratakan dengan perempuan budak dengan perempuan merdeka. Dengan begitu ayat itu turun agar perempuan merdeka terselamatkan serta terlindungi dari godaan mereka.[61]

[59] Banan Muthohharoh Zain, *"Proses Pembentukan Identitas (Studi Kasus Mahasiswi Bercadar di Kota Malang)"*, (Skripsi--Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 22.
[60] Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 59.
[61] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka menegaskan bahwa Nabi memiliki 8 putra dari Siti Khadijah, yakni 4 laki-laki dan 4 perempuan. Putra Nabi bernama Qasim, Thaher, Abdullah dan Thayyib, akan tetapi keempat putra dari Nabi tersebut meninggal di bawah umur. Sedangkan putri Nabi bernama Zainab, Ruqoiyah, Ummi Kaltsum dan Fatimah. Sehingga ayat di atas ditunjukkan kepada keempat anak perempuannya, isteri dan orang-orang yang ikut serta beriman pada saat itu. Karena pada waktu itu orang-orang yang ikut terhadap masing-masing dari putri Nabi berbondong-bondong masuk Islam, sehingga bertambahlah orang yang beriman. Dengan begitu bila mereka mampu untuk melakukannya, maka diampunilah mereka oleh Allah serta mendapatkan kasih sayang-Nya.[62]

Menurut Hamka, asal kata dari jilbab adalah *jilbāb* sedangkan pluralnya adalah *jalābīb*. Makna dari jilbāb adalah kerudung akan tetapi masing-masing tempat mempunyai makna tersendiri mengenai jilbab khususnya yang bertempatan di Indonesia. Di daerah Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan pada tahun 1926 mereka memakai jilbab. Mereka memaknai Jilbab dengan kain sarung yang ditutupkan diseluruh badan kecuali mata saja yang terlihat. Selain itu di daerah Makassar tahun 1931 dan di Bima bagian Langkat tahun 1927 memaknai jilbab sebagai kain sarung yang diselimutkan. Gerakan Aisyiyah di tanah jawa di bawah bimbingan Kiyai Ahmad Dahlan

[62] *Ibid.*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa khimar (selendang) cenderung dililitkan di kepala sehingga dadanya tertutup serta kepala tertutup pula. Jadi dapat dipahami bahwa menurut Hamka bahwa bentuk pakaian tidaklah ditentukan oleh al-Quran, akan tetapi bagi al-Quran pakaian yang menutupi seluruh badan yang tidak ada bertujuan untuk menarik perhatian pada kebanyakan orang khususnya kepada kaum laki-laki.[63]

Menurut Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* bahwa ayat tersebut bertujuan untuk menyelamatkan perempuan-perempuan terhormat atau perempuan-perempuan muslimah atau perempuan-perempuan merdeka, dan lebih khusus lagi kepada anak-anak serta isteri-isteri Nabi dari godaan serta hinaan yang dilontarkan kepada mereka. Karena antara perempuan budak dengan merdeka, perempuan baik-baik dengan tidak baik, tidak ada bedanya diantara mereka, sehingga ayat di atas turun agar menjadi pembeda diantara mereka (antara hamba sahaya dengan perempuan mukminah). Dengan begitu Shihab akan memetakan beberapa kata dari ayat di atas. Yakni kalimat (**نساء المؤمنين**) yang berarti perempuan beriman, baik bagi anak-anak, isteri-isteri serta para perempuan yang beriman.[64]

Selanjutnya kata (**جلباب**) yang berarti jilbab, akan tetapi dari beberapa ulama memiliki perbedaan dalam memaknai. Al-Biqa'I memaknai jilbab antara lain "baju yang longgar, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau pakaian yang

[63] *Ibid*., 97.
[64] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi wanita". Menurut Thabathaba'i jilbab adalah "pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan". Sedangkan menurut Ibn 'Asyur jilbab adalah "diletakkan di atas kepala perempuan dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya". Lalu Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa "model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita serta adat budaya di wilayah tersebut ".[65]

Menurut Muhammad Salih Al-Utsaimin (selanjutnya menggunakan nama al-Utsaimin) menutup wajah adalah dianjurkan karena merujuk kepada kemaluan. Sedangkan membukanya maka mengarah kepada perzinahan. Dasaran yang dipakai oleh al-Utsaimin adalah sabda Nabi yakni mengatakan "*kedua mata adalah berzina dan zinanya adalah melihat*". Dengan adanya sabda Nabi maka penganjuran itu bersifat keharusan, dan bermakna wajib. Selain itu al-Utsaimin mengartikan khimar sebagai penutup kepala serta menutupi dadanya. Al-Usaimin meyakini bahwa dengan menutup bagian dada, maka secara tidak langsung menutupi muka sekaligus, karena muka merupakan pusat kecantikan dan fitnah. Tidak hanya itu, kecantikan merupakan hal yang dimiliki masing-masing individu pada diri perempuan akan tetapi orang yang pertama kali dinilai dalam diri

[65] *Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan bukanlah akhlak atau apapun melainkan mengutamakan dari wajah.[66]

Selanjutnya menurut pandangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (selanjutnya dipanggil dengan nama Hasbi). Menurut Hasbi jilbab adalah selendang besar, sehingga Hasbi menggaris bawahi kata sebagai berikut "*wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan mukmin yang lain supaya menutup tubuhnya dengan jilbab* (selendang besar), *apabila mereka keluar rumah, sehingga mereka berbeda dari budak-budak*". Karena menurut Hasbi pada zaman itu banyak sekali perempuan merdeka dengan perempuan jahiliyah tidak ada bedanya. Selain itu keduanya juga diganngu oleh kaum laki-laki, sehingga dengan adanya jilbab maka akan mudah bagi orang untuk mengenalinya dan perempuan merdeka tidak diganggu.[67]

Hasbi mengartikan selendang besar yang mana mengambil dari ulama tafsir yakni bahwa selendang besar dapat menutupi bagian dada dan bagian-bagian yang indah lainnya, sehingga tertutuplah semuanya. Selain itu Hasbi memberikan keterangan bahwa wajibnya perempuan untuk berpakaian sopan dan layak agar tidak menimbulkan suatu fitnah atau tuduhan lainnya. Menurut Hasbi tidak ada penjelasan mengenai pemakaian cadar yang diwajibkan oleh kaum perempuan sejak awal

---

[66] Heriyanti, *"Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)"*, (Skripsi--Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), 55.

[67] A. M. Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur", *Mazahib*, Vol. XIII, No. 2 (Desember, 2014), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam muncul, serta pada kondisi itu banyak sekali perempuan yang mengerjakan sesuatu dengan posisi muka terbuka dan tangan terbuka. Ayat tersebut bagi Hasbi tidak ada penjelasan jelas mengenai berjilbab dan hanya diartikan sebagai selendang besar saja. Serta ayat itu dikhususkan untuk perempuan isteri-isteri Nabi, tidak digunakan bagi khalayak umum. Sedangkan perempuan ditentukan oleh surat al-Nūr ayat 31.[68]

Menurut pendapat al-Albaniy dari hasil ijtihadnya bahwa muka dan kedua telapak tangan, bukanlah suatu hal yang wajib untuk ditutupi, melainkan sunnah bagi siapa saja yang melakukannya, karena berdasarkan dari dilalah yang ditemukan. Akan tetapi ayat di atas menunjukkan untuk menjulurkan jilbabnya bukan untuk memakai cadar, dan hal tersebut bersifat wajib. Sehingga penjelasan al-Albaniy memberikan artian untuk menutupi perhiasannya dan membukanya di tempat yang tepat untuk membolehkannya dibuka. Karena al-Albaniy mempunyai dasaran bahwa ayat di atas menunjukkan kepada perempuan yang memakai jilbab ketika keluar rumah saja.[69]

3. Batasan aurat

Dalam surat al-Nūr ayat 31 menjelaskan :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

[68] *Ibid.*, 150.
[69] Kahar, "Hukum Jilbab", 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ
أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى
ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ
عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : "*Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*".[70]

[70] Q.S. Al-Nūr [24]: 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki syahwat atau sex, yang mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dimana laki-laki menginginkan perempuan, perempuan menginginkan laki-laki. Tetapi manusia diberi akal, yang mana akal memberikan sesuatu yang teratur dan bersih. Syahwat merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. akan tetapi bagi manusia sendiri, syahwat harus dikendalikan, jika sebaliknya maka akan tejadi sebuah kenistaan serta kehancuran bagi dirinya sendiri, yang mana kehancuran tersebut sulit untuk dipecahkan. Sehingga laki-laki yang beriman diperintahkan untuk menjaga pandangannya dari perempuan yang cantik dan bentuk tubuh yang terlihat sehingga mengakibatkan timbulnya syahwat. Dan hendaklah bagi kaum laki-laki untuk menjaga kemaluannya.[71]

Selain itu Hamka juga menjelaskan bahwa Tidak hanya laki-laki yang diperintahkan untuk menjaga kemaluannya serta pandangannya, melainkan perempuan juga diperintahkan untuk menjaga pandangannya dan kemaluannya, tentunya bagi perempuan yang beriman. Pada ayat tersebut Nabi menjelaskan kepada kaum perempuan agar menjaga pandangannya, janganlah diperliar, serta perempuan diperintahkan untuk menjaga sikap pandangan matanya karena matanya terdapat racun yang mematikan bagi siapa saja yang melihatnya. Selain itu perempuan juga diperintahkan untuk menjaga

[71] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVIII*, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhiasan atau auratnya dari laki-laki kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah yang nyata, makudnya pakailah sesuatu yang sederhana dan tidak berlebihan, dan Nabi juga memerintahkaan untuk menutupi dadanya dengan selendang yang dipakainya. Menurut Hamka kata **بخمرهن** dimaknai sebagai selendang, selendang yang biasanya dipakai oleh orang Indonesia.[72]

Hamka juga membatasi bagi kaum perempuan untuk membuka auratnya kepada siapapun yang boleh untuk diperlihatkan seperti halnya suaminya sendiri, ayahnya, bapak suaminya (mertua laki-laki), anaknya sendiri, anak suaminya (anak dari perempuan itu), saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan), sesama wanita, hamba sahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan), pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan syahwat, anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu bagian mana yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan. Selain itu juga tidak dibuka semuanya aurat yang dimiliki perempuan, harus ditutup rapat-rapat meskipun bersanding dengan mereka seperti bagian dada dan bagian pinggul serta kemaluan. Karena tidak bisa menjadi ukuran bahwa mereka dapat menjaga syahwatnya, tetap menjadi kewaspadaan bagi perempuan untuk menjaga diri.[73]

[72] *Ibid*., 179.
[73] *Ibid*., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* bahwa pada ayat di atas yakni pada tafsirannya secara langsung ikut teks yang di atas, bisa juga jika dilihat pada kondisi sekarang, banyak sekali perempuan-perempuan yang masih saja membukakan auratnya. Kemudian Shihab memberikan sebuah pertanyaan "Bukankah al-Qur'an tidak menyebut batas aurat?", yang mana memberikan arahan kepada kita bahwa ayat di atas tidak menegaskan penjelasan mengenai batasan aurat, jadi dapat saja tergunakan secara bebas. Akan tetapi tidak semudah dalam melakukan apa saja yang kita inginkan karena pakaian lahir dapat menyiksa diri sendiri bila tidak sesuai dengan syariat-Nya. Begitu pula dengan pakaian batin, karena pakaian batin menyesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki pribadi itu sendiri yang mana sesuai dengan perintah Allah.[74]

Selain itu Shihab juga menegaskan dua hal dari ayat tersebut. Pertama, dalam al-Quran maupun as-Sunnah secara sah dan wajibnya melarang bagi siapa saja (khususnya bagi kaum perempuan) untuk melakukan apapun yang mana mudah sekali untuk merangsang kaum lawan jenisnya. Bahkan dengan jalan yang mengeluarkan bunyi saja (seperti memakai highhill atau sesuatu yang dapat membunyikan) itu merupakan sebuah pelarangan dan larangan ini tidak dapat ditawar-menawar lagi. Kedua, bahwa anjuran yang dimiliki ayat di atas, sesuatu yang berkenaan dengan pakaian, merupakan pengarahan

[74] Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Volume 9*, 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada ajakan taubat. Begitu pula yang dimiliki oleh ayat 59 surat al-Aḥzāb pada pernyataan *Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*, yang mana sama dengan ajakan taubat.[75]

Bagi siapa saja dalam ajakan taubat, tidak mudah untuk melakukannya, akan tetapi Allah menganjurkan untuk lebih berusaha lagi dalam melakukannya yang mana sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, karena Allah Maha Mengetahui porsi yang dimiliki oleh setiap individu. Sedangkan kekurangan yang dimilikinya, kiranya untuk memohon ampun kepada Allah, karena itulah yang lebih baik. Maksud dari *Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*, mempunyai arti bahwa Allah mengampuni manusia yang melakukan dosa yang lalu, jika dalam dirinya menyesali apa yang dilakukannya serta berhati-hati dalam menjalankannya.[76]

Selain itu istilah lain dari auarat adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, yang menimbulkan hasrat atau hawa nafsu yang mucul dari laki-laki sehingga perempuan wajib untuk menutupinya. Tujuannya agar perempuan terhindar dari fitnah serta godaan dari laki-laki. Sedangkan menurut syariat Islam aurat adalah seluruh badan yang tidak boleh kelihatan, dan ditutup dengan rapat. Adapun pengertian aurat berdasarkan kondisi dan tempat, yang terdiri dari tiga bagian.

[75] *Ibid*., 334.
[76] *Ibid*,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian yang pertama ketika melaksanakan shalat. Batasan aurat ketika shalat yakni seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.[77]

Yang kedua, berkumpul bersama muhrimnya. Menurut Syafi'iyah batas aurat bagi perempuan yakni antara pusat dengan lutut, sedangkan pendapat lain adalah seluruh tubuh kecuali kepala termasuk rambut dan muka, leher, kedua tangan sampai siku, kedua kaki sampai lutut, karena seluruh badan digunakan dalam aktifitas sehari-hari. Yang ketiga yakni berkumpul dengan yang bukan muhrimnya. Batas aurat pada perempuan ialah seluruh tubuhnya kecuali muka, telapak tangan, dan kaki, karena dengan begitu para laki-laki bisa melihat tersebut ketika menikah secara seketika. Sedangkan menurut Ibnu Taymiyah batas aurat perempuan adalah seperti halnya batas aurat pada shalat yakni seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka.[78] Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Abu Hanifah memperbolehkan telapak kaki perempuan terlihat ketika shalat. Selain itu riwayat ini begitu kuat dikarenakan Aisyah telapak kakinya terlihat dengan tidak sengaja ketika shalat, dan itu merupakan bagian tubuh yang boleh tampak selain telapak tangan dan muka. Dalam keraguan Ummi Khulsum menanyakan kepada Nabi perihal boleh atau tidaknya memakai baju

[77] Muhammad Sudirman Sesse, "'Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 2 (Desember, 2016), 320.
[78] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kerudung ketika shalat. Dan Nabi membolehkan selama dapat menutupi bagian depan dan belakang.[79]

Menurut al-Albaniy bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat yang wajib ditutupi, sehingga kiranya bahwa cincin, gelang, celak, dan inai adalah diperbolehkan untuk dilihat, karena al-Albaniy menguatkannya dari kesepakatan ulama bahwa ketika menjalankan ibadah shalat maka wajah dan telapak tangan wajib dibuka sedangkan anggota tubuh yang lain wajib untuk ditutup. Selain itu al-Albaniy mempunyai dasaran yang diambil yakni mengambil dari dua ulama adalah Ibnu 'Athiyah dan al-Qurtūby. Menurut pendapat Ibnu 'Athiyah bahwa perempuan diperintahkan untuk menutupi seluruh auratnya kecuali aurat yang darurat untuk diperlihatkan dan itu dimaafkan. Sedangkan menurut al-Qurtūby bahwa dalam ibadah shalat dan haji, yang boleh diperlihatkan adalah wajah dan kedua telapak tangan.[80]

Menurut Yusuf al-Qardhawi berdasarkan dari ijma', kaum Muslimin di semua Negara serta semua golongan fuqoha', ahli-ahli hadis dan tasawuf bahwa rambut perempuan fardhu 'ain hukumnya untuk ditutup, tidak boleh dibuka bagi yang bukan muhrimnya. Bagi al-Qardhawi ayat di atas menegaskan bahwa melarang bagi perempuan mukmin untuk memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang diperbolehkan untuk ditampakkan. Para ulama juga sepakat bahwa

[79] Oktariadi, "Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Murshalah*, Vol, 2, No. 1 (Juni, 2016), 22.
[80] Kahar, "Hukum Jilbab", 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai ayat diatas, karena memang rambut bukanlah hal yang harus diperlihatkan. Bagi Ibnu Mas'ud yang diperbolehkan untuk diperlihatkan adalah wajah, kedua tangan dan pakaian. Menurut Ibnu Athiyah bahwa perempuan diperintahkan untuk tidak berhias yang berlebidan, selain itu wajah dan telapak tangan merupakan hal yang biasa untuk mengerjakan aktifitas, sehingga sukar untuk ditutupi.[81]

Dalam karya Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, bahwasannya ayat di atas diperintahkan untuk menutup dada melalui penutup kepala yang mana kebanyakan dari kaum perempuan dulu belum ada yang menggunakannya dengan benar, karena ditujukan untuk menutup dadanya. Pendapat lain mengatakan bahwa rambut semestinya tidak wajib untuk ditutup, karena ayat di atas tidak memerintahkannya, akan tetapi ayat di atas diperintahkan untuk menutup dadanya. Menurut ulama lain ayat di atas memanglah tidak memerintahkan dengan tegas mengenai penutupan kepala, namun banyak sekali dari kaum perempuan yang sudah memakai kerudung sehingga perlunya untuk tidak disinggung kembali. Seandainya perintah tersebut disampaikan, bahwasannya memerintahkan kepada kaum perempuan untuk memakai kerudung yang panjang dengan

[81] Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 327-328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi dadanya, maka mereka akan melakukannya sesuai dengan teks di atas.[82]

Menurut Shihab adapun pendapat lain bertujuan untuk menengahi dari para pendapat lain. Dalam teks di atas yang mempunyai arti *hendaklah mereka meletakkan (secara mantap) kerudung mereka atas kepala mereka*, bagi Shihab secara tegas bahwa ayat tersebut untuk menutupi semua bagian kepala. Sedangkan sebagian perempuan muslimah di Indonesia sudah melakukan ayat tersebut. Selain itu Shihab juga mempertanyakan dengan sederhana "bukankah mereka telah menggunakan kerudung untuk menutup kepala tidak selalu harus berarti menutup seluruhnya?", dengan begitu kata-kata tersebut mempunyai maksud yang mana Shihab juga menegaskan bahwasannya tidak ada kepastian mengenai cara pemakaian kerudung itu sendiri. Selain itu Shihab juga mengambil kutipan dari Muhammad ath-Thāhir Ibnu 'Āsyur bahwasannya cara pemakaian kerudung memanglah berbeda-beda yang mana sesuai dengan adat istiadat yang dimilikinya. Sedangkan berdasarkan dari firman Allah, bertujuan agar mudah untuk dikenal serta untuk tidak diganggu.[83]

Dengan begitu perbedaan pendapat dari para ulama mengenai pemakaian cadar, merupakan adanya dua faktor, yakni mewajibkan dan membolehkan untuk tidak memakai cadar. Keduanya sama-sama mengarahkan kepada al-Qur'an dan hadits serta para ulama fiqih, dan

[82] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 221.
[83] *Ibid*., 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu merupakan rujukan atau pegangan bagi setiap perempuan. Karena pemakaian cadar bukanlah merupakan ajaran yang keluar dari ajaran Islam. Melainkan budaya yang dijadikan sebagai ajaran bagi perempuan Arab, karena al-Qur'an turun tidaklah menghapus budaya melainkan menyelaraskan budaya serta kondisi pada zaman tersebut. sehingga dengan begitu, adanya pemahaman serta pendapat yang berbeda, maka bagaimana diri ini dapat menilai serta memilah untuk dapat memaknai terhadap teks-teks tersebut.[84]

D. Penegasan Teori

Dengan begitu, dari teori di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa:

1. Jean Paul Sartre pada teori di atas digunakan sebagai penyempurna dari kebebasan perempuan bercadar.
2. Soren Aabye Kierkegard pada teori di atas digunakan sebagai proses perubahan pada perempuan bercadar.
3. Perempuan Bercadar dari penjelasan di atas bahwa dari beberapa ayat yang sudah disebutkan serta berbagai penjelasan, maka hanya satu ayat yang dapat dijadikan kepastian mengenai makna bercadar yakni surat al-Nūr ayat 31.

[84] Faqihuddin Abdul Kodir, "Metode Interpretasi Teks-Teks Agama dalam Mazhab Salafi Saudi Mengenai Isu-Isu Gender" *Holistik*, Vol. 13, No. 02 (Desember, 2012), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

RESPONS MAHASISWI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA ATAS LARANGAN BERCADAR DI KAMPUS

A. Latar Belakang Perempuan Bercadar

Bercadar merupakan hal yang bukan biasa bagi Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Baru-baru ini himbauan atas larangan bercadar di kampus muncul dikarenakan adanya larangan bercadar di kampus lain, yakni UIN Walisongo Semarang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akan tetapi Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri tidak menyamakan dengan kedua kampus tersebut. Rektor UIN Sunan Ampel sendiri, menyarankan kepada seluruh dekan untuk memberitahukan kepada para mahasiswinya bahwa dihimbaukan untuk melepas cadarnya. Himbauan tersebut, terbentuk dalam lisan. Setelah himbauan tersebut keluar, terjadi aksi bom bunuh diri di Ngagel, dan itu membuat masalah tersebut semakin bertambah.[85]

Tindak lanjut yang dihasilkan ada yang beberapa mahasiswi yang dipanggil dan diberitahu, ada juga dari pihak dosen sendiri melarang mahasiswinya untuk masuk dan mengikuti pelajaran yang diampu. Dan itu yang membuat penulis menarik untuk diteliti dari permasalahan tersebut berdasarkan dari respons mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya atas larangan bercadar di kampus. Respons yang dihasilkan, tidak semua

[85] Dian Kurniawan, "UIN Sunan Ampel Juga Larang Mahasiswinya Bercadar", https://www.liputan6.com/regional/read/3350474/uin-sunan-ampel-juga-larang-mahasiswinya-bercadar (Diakses paada 12 Juli 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswi mempunyai argumen serta latar belakang yang sama. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan dari data-data yang didapatkan. Penulis akan menjelaskan berdasarkan dari dua aspek. Yang Pertama, berdasarkan latar belakang sosial atau faktor yang mendorongnya untuk mau dan tetap bercadar. Yang Kedua, berdasarkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan yang mana nanti akan bisa dilihat, bahwa itu mengandung kegiatan positif atau negatif.

1. Latar belakang sosial

   Cadar yang mereka pakai mempunyai permulaian yang berbeda-beda. Ada yang dari kecil memang sudah dianjurkan untuk bercadar, ada yang dari SMP, ada yang dari setelah SMA, ada yang dari baru memulai kuliah, bahkan baru-baru ini mereka memakai cadar meskipun sudah mengikuti kuliah beberapa semester kemudian. Selain itu nama-nama yang penulis sajikan, merupakan bukan nama asli melainkan menggunakan nama samaran. Seperti halnya Bunga Kamboja namanya. Merupakan mahasiswi dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora. Alasan Bunga Kamboja bercadar berdasarkan dari keinginannya dalam hati. Faktor yang membuat Bunga Kamboja bercadar didasari dari diri sendiri, bukan faktor dari yang lainnya.[86]

   Selanjutnya adalah Bunga Matahari. Bunga Matahari merupakan mahasiswi dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas

[86] Bunga Kamboja, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah dan Hukum. Alasan Bunga Matahari memakai cadar adalah ingin menggunakan cadar sebagai hijab antara dirinya dengan dosa atau perbuatan yang tidak Allah dan Rasul sukai atau benci, dan juga untuk menjaga diri, agar tidak menjadi fitnah dunia. Faktor Bunga Matahari mau untuk bercadar dikarenakan dari orang tua yang menyuruhnya untuk melakukan itu. Selang berjalannya waktu, Bunga Matahari mulai merasa nyaman dan mengistiqomahkannya. Tidak hanya itu, dari lingkungan sekitar memang tidak ada yang bercadar akan tetapi pihak ibunyalah yang memang bercadar dari Bunga Matahari sebelum memulai bercadar. Bunga Matahari memulai bercadar setelah Aliyah sebelum masuk kuliah, sedangkan Ibunya bercadar kurang lebih 3 tahun sebelumnya.[87]

Dilanjutkan oleh Bunga Teratai. Bunga Teratai adalah mahasiswi bercadar dari Fakultas Ushuludin dan Filsafat Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bunga Teratai mulai bercadar selang kuliah beberapa semester. Alasan Bunga Teratai bercadar dikarenakan untuk menghindari fitnah dan untuk melaksanakan sunnah Rasul. Dahulunya Bunga Teratai sekolah sekaligus mondok di Pesantren Al-Isylah Saman Manarul Qur'an Paciran Lamongan. Bunga Teratai bercadar didasari oleh ustadzahnya yang sudah bercadar lama serta memerintahkan Bunga Teratai untuk memakai

[87] Bunga Matahari, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengistiqomahkannya. Cadar yang dipakai Bunga Teratai, membawanya akan kenyamanan serta kemantapan hatinya. Dari keluargaya, tidak ada yang bercadar. Akan tetapi selang beberapa waktu, satu persatu dari keluarganya mau untuk memakai cadar.[88]

Menurut Bunga Begonia bercadar bertujuan untuk menjadi insan yang lebih baik serta ingin berdekatan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Karena dengan Bunga Begonia menggunakan cadar, maka Bunga Begonia bisa lebih dekat dengan Allah. Selain itu tujuannya juga untuk melindungi dirinya dari pandangan laki-laki. Faktor yang membuat Bunga Begonia mau bercadar dikarenakan dari dirinya sendiri. Tidak hanya itu adanya Bunga Begonia bercadar membuatnya merasa nyaman. Dari keluarganya sendiri tidak ada yang bercadar, melainkan Bunga Begonia sendiri yang menginginkan untuk bercadar. Bunga Begonia adalah mahasiswi dari Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuludin dan Filsafat.[89]

Menurut Bunga Dahlia bercadar bukan karena ada paksaan dari luar atau paksaan orang lain, melainkan dari dalam hatinya sendiri. Faktor yang membuat dirinya bercadar adalah atas landasan lingkungan sekitar atau keadaan sekarang, dimana fitnah mudah sekali menyebar kemana-mana. Bunga Dahlia adalah mahasiswi

[88] Bunga Teratai, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.
[89] Bunga Begonia, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum.[90] Selanjutnya adalah Bunga Melati. Bunga Melati merupakan mahasiswi dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Alasan Bunga Melati bercadar, dari orang tuanya memang minimnya pengetahuan serta keluarganya tidak ada yang bercadar akan tetapi Bunga Melati bercadar kurang lebih semester 3 karena alasan pribadi. Dengan begitu Bunga Melati bercadar mempunyai alasan kuat karena ingin melindungi diri dari dunia serta lingkungan yang tidak memadai mengenai penglihatan mereka terhadap perempuan yang begitu murahnya.[91]

Menurut Bunga Sakura bercadar itu sunnah, Bunga Sakura berharap menutup aurat merupakan salah satu upayanya untuk mentaati perintah Allah dengan kemampuan maksimal. Orang tua Bunga Sakura mendidiknya dari kecil tidak serta merta untuk bercadar secara langsung, melainkan dengan banyaknya menanam nilai-nilai agama pada diri anak-anaknya dari dini, salah satunya dengan menutup aurat melalui jilbab. Sehingga membuatnya terbiasa dan nyaman untuk menggunakan jilbab diantara yang bukan keluarganya sendiri. Pihak dari ibunya serta warga disekitarnya memang tidak bercadar. Akan tetapi lingkungan pondok pesantren serta ilmu-ilmu yang ia dapatkan dari SMP dan SMA yang melimpah, sebagai pengembangan dasar-dasar agama

[90] Bunga Dahlia, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.
[91] Bunga Melati, *Wawancara*, Surabaya, 9 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menanggapi pemakaian cadar. Tidak hanya itu, pihak pesantren juga mempunyai aturan untuk mengenakan cadar saat pelajaran yang diampu oleh ustadz, tujuannya untuk menghindari fitnah dan juga sebagai bentuk kebiasaan untuk mengamalkan sunnah. Bunga Sakura adalah mahasiswi dari Jurusan Management Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.[92]

Bunga Kamelia adalah mahasiswi dari Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Keluarga Bunga Kamelia memang semuanya bercadar, lebih kuatnya lagi dari pihak keluarga ayahnya. Selain itu semasa SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, Bunga Kamelia sudah menutupi wajahnya dengan masker, dan pihak sekolah membolehkannya. Tidak hanya itu, lingkungan sekitar juga ada beberapa yang memakai cadar, akan tetapi karena Bunga Kamelia merupakan warga baru, sehingga tidak begitu menanggapi yang menjadi faktor utama dalam memakai cadar.[93]

Selanjutnya adalah Bunga Seruni. Bunga Seruni merupakan mahasiswi dari Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum. Alasan Bunga Seruni bercadar adalah ingin menutup aurat lebih sempurna dan membantu kaum lelaki menjaga pandangannya. Selain itu faktor yang membuat Bunga Seruni bercadar adalah dari dirinya sendiri dan tidak ada unsur dorongan

[92] Bunga Sakura, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2018.
[93] Bunga Kamelia, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari orang lain. Karena menurut Bunga Seruni memang bercadar itu hukumnya memang tidak wajib akan tetapi akan sangat baik jika dikenakan untuk menghindari diri dari pandangan lawan jenis.[94]

Bunga Tulip adalah mahasiswi dari Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Alasan Bunga Tulip memakai cadar dikarenakan aurat. Bagi Bunga Tulip, aurat sholat dengan aurat keluar rumah itu berbeda. Aurat sholat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan keluar rumah seluruh tubuh kecuali kedua matanya. karena Bunga Tulip mempunyai alasan bahwa setiap pandangan laki-laki kepada perempuan selalu tertuju kepada wajah atau muka dan itu menimbulkan syahwat, sehingga Bunga Tulip semakin yakin untuk menutupi dirinya dengan cadar. Faktor dari ibunya memang tidak bercadar, akan tetapi Bunga Tulip memakai cadar berdasarkan dirinya sendiri.[95]

Bunga Mawar adalah mahasiswi dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Bunga Mawar bercadar karena seringnya melihat wanita bercadar di medsos (Instagram). Bunga Mawar menulusurinya setiah hari. Selang beberapa hari, terbesit dibenaknya untuk memakai cadar serta mempunyai tujuan untuk menjauhkan dari pandangan laki-laki. Dari situlah Bunga

[94] Bunga Seruni, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.
[95] Bunga Tulip, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawar mulai unuk bercadar meskipun dari pihak orang tuanya sendiri menentangnya serta lingkungan yang tidak mendukung. Karena mereka meyakini bahwa orang yang bercadar itu mempunyai pemahaman yang menyimpang atau sesat. Keluarga serta warga masyarakat sekitar tidak ada yang bercadar. Dengan muncul masalah tersebut Bunga Mawar semakin yakin untuk membuktikan kepada mereka bahwa bercadar bukanlah hal yang demikian.[96]

Bunga Sepatu adalah mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Awal Bunga Sepatu memakai cadar, dirasa mempunyai rasa aman. Karena bila tidak memakainya, maka banyak laki-laki yang bermain mata untuk melihatnya. Dengan begitu Bunga Sepatu mengistiqomahkan dirinya tanpa faktor atau dorongan dari orang lain.[97] Selanjunya adalah Bunga Anggrek. Bunga Anggrek adalah mahasiswi dari Jurusan Arsitektur Fakultas Saintek. Bunga Anggrek memakai cadar memang orang tuanya sendiri yang menyuruhnya. Orang tuanya mempunyai alasan karena faktor maraknya pergaulan bebas di area kampus, sehingga untuk menjaganya adalah dengan memakai cadar. Selain itu, pemakaian bercadar juga muncul karena kesadaran dari pribadinya sendiri.[98]

2. Kegiatan yang Dilakukan Setiap Harinya

[96] Bunga Mawar, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juli 2018.
[97] Bunga Sepatu, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2018.
[98] Bunga Anggrek, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan yag mereka lakukan adalah seperti halnya mahasiswi pada umumnya. Selain itu ada juga yang membuat kelompok tersendiri dan di dalamnya diisi dengan kajian-kajian berupa keislaman serta permainan. Kelompok itu bernama Ninja Squad UINSA, yang mana muncul pada bulan Oktober 2017. Selain itu kelompok ini juga tidak termasuk dari UKM-UKM lainnya, akan tetapi kelompok ini membuat kelompoknya tersendiri, anggotanya terdiri dari kurang lebih 20 orang. Di dalamnya juga tidak semua bercadar, karena dirasa perlunya belajar bersama mereka. Selain itu anggotanya tidak semua fakultas masuk grup tersebut, seperti halnya Fakultas Ushuluddin. Karena bagi mahasiswi Fakultas Ushuluddin sendiri merasa bahwa hal tersebut membuat dirinya kurang berbaur dengan yang lain, dan menyendiri dengan kelompok tersebut. Akan tetapi bagi penulis sendiri, mahasiswi dari Fakultas Ushuluddin meskipun tidak mengikuti Grup tersebut, mereka tetap berbaur dengan yang lain, dan bagi mereka yang membuat kelompok, di samping itu mereka tetap berbaur dengan temannya meskipun selain teman sesama bercadar dan lawan jenis. Jadi menurut penulis, dari kedua pihak tersebut mempunyai prinsip yang sama, bahwa mereka bersosial.[99]

[99] Melati, *Wawancara*, Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kebijakan Rektor atas Larangan Bercadar di Kampus

Untuk mengetahui lebih jelas, maka penulis juga mewawancarai Rektor dan Wakil Rektor III UIN Sunan Ampel Surabaya pada periode 2012-2018. Abdul A'la selaku Rektor mengatakan:

> UIN SA adalah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk mentransferkan ilmunya kepada mahasiswanya. Tetapi tidak cukup transfer ilmu saja melainkan ada perubahan moral dan lain sebagainya. Hubungan antara mahasiswa dengan dosen, dosen dengan mahasiswa harus terjalin lebih baik karena dosen memiliki rasa tanggung jawab, karena merupakan aspek penting bagi dosen untuk merubah mahasiswinya ke arah perubahan moral dan sebagainya. Tujuan dari larangan bercadar di kelas, supaya lebih mengenal mahasiswinya, yakni terjalin hubungan, dengan begitu dosen dapat mendoakan mahasiswinya supaya berjalan dengan lancar apa yang dikerjakannya. Jikalau mahasiswinya memakai cadar maka dosen susah untuk mendetekti. Selain itu juga sebagai proses pendidikan. Karena adanya larangan bercadar selama di kelas, harus tahu dasarannya. Larangan bercadar muncul tidak tertulis, melainkan disampaikan kepada para dekan dan Wakil Rektor I selaku bagian keperkuliahan. Bagi saya Perempuan bercadar sama saja dengan telfon, tahu apa yang dikatakan tapi tidak terlihat, makanya saya tidak mau kalau ada mahasiswa yang menghubungi saya dengan telfon.[100]

Selain itu menurut Ali Mufrodi selaku Wakil Rektor III mengatakan bahwa: "Silahkan cek sendiri bagaimana kode etik bagi mahasiswi itu seperti apa. Selama ini juga tidak ada masalah *kan* bagi mahasiswi? Jikalau ada masalah, maka akan kami proses".[101] Dalam kode etik berbusana mahasiswi UIN SA yang tertuang dalam SK Rektor Nomor Un 08/1/PP.00.9/SK/412/P/2014 dijelaskan bahwa pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka atau memakai baju yang panjangnya minimal 30 cm dari piggang ke bawah dan baju lengan panjang sampai pergelangan

[100] Abdul A'la, *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2019.
[101] Ali Mufrodi, *Wawancara*, Surabaya, 8 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan. Memakai celana atau rok tidak ketat/ tipis/ menampakkan bentuk tubuh yang panjangnya sampai mata kaki. Bahannya tidak transparan dan tidak terdiri dari bahan kaos. Model busana celana dan blouse: celana longgar dan blouse panjang minimal setengah paha, rok dan blouse: rok bawah dengan model tertutup dan blouse panjang menutup pinggul, kerudung dengan leher, rambut dan dada tertutup rapat. Bersepatu tertutup atau sepatu sandal dan berkaos kaki.[102]

Sedangkan Rektor, Wakil Rektor III dan Dekan FUF pada periode 2018-2022 memiliki pendapat tersendiri. Yakni menurut Masdar Hilmy selaku Rektor mengatakan bahwa:

> Tidak melarang mahasiswinya untuk bercadar, jika melarangnya maka berhubungan langsung dengan HAM, hak yang dimiliki individu, sementara itu. karena masih ada revisi mengenai kode etik mahasiswi ketika berbusana dan masih dibicarakan dengan pihak Wakil Rektor III, posisi masih digodok, makanya bersifat sementara.[103]

Sementara itu Ma'shum, selaku Wakil Rektor III, sendiri sependapat dengan Masdar Hilmy bahwa "juga membebaskan mahasiswinya untuk bercadar, karena merupakan hak yang dimiliki oleh setiap mahasiswi".[104] Menurut Kunawi selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengatakan "itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu, kita membolehkan selama tidak ada tindak keradikalan, jikalau

[102] UIN Sunan Ampel, *Pedoman Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Tahun 2016* (t.t.:t.p., 2016), 62-63.
[103] Masdar Hilmy, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2018.
[104] Ma'shum, *Wawancara*, Surabaya, 28 Novermber 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang ada yang bercadar, kami tidak melarang melainkan yang kami larang itu tindakan ekstrimis dan keradikalannya".[105]

[105] Kunawi, *Wawancara*, Surabaya, 14 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF JEAN PAUL SARTRE DAN SOREN AABYE KIERKEGARD

A. Respons Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas Larangan Bercadar di Kampus

Setiap orang mempunyai pandangan tersendiri terhadap pemakaian bercadar. Mereka mengartikan bahwa pemakaian cadar merupakan hak dan kewajiban bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan hasil wawancara dari respons mahasiswi atas larangan bercadar di kampus itu sendiri melalui dari beberapa mahasiswi yang bercadar di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Seperti halnya Bunga Melati. Bunga Melati mengemukakan bahwa responsnya adalah "biasa saja, selama tidak ada surat resmi dari Presiden dan KEMENAG, maka saya akan tetap memakainya".[106] Berbeda lagi dengan Bunga Mawar. Bunga Mawar memberitahukan kepada penulis bahwa:

> Sebenarnya takut, karena hal tersebut seperti tidak membebaskan hak setiap mahasiswi yang bercadar. Kembali kepada Universitasnya yang berbasis agama, kalau itu mengganggu. Itu juga mengggganggu dari segi mananya? Kenapa pula mahasiswi yang bercelana yang jelas-jelas dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan tapi dari pihak tersebut dan tidak melarang pula. Kalaupun wanita bercadar dianggap teroris, sebaiknya perlu diteliti, apakah semua yang bercadar itu teroris? Dan larangan tersebut, tidak adil bagi saya sendiri.[107]

Sedangkan bagi Bunga Sepatu mengatakan bahwa "biasa saja, karena pemikiran orang berbeda-beda. Dan saya tidak menyukai pemikiran

[106] Bunga Melati, *Wawancara*, Surabaya, 9 Juli 2018.
[107] Bunga Mawar, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang radikal, memakai ini dilaranglah, memakai itu bid'ah lah, yang terpenting bagi saya memakai cadar itu untuk hal positif dan tidak menyalahi atau melanggar alquran dan hadits".[108] Bunga Kamboja juga mempunyai aspirasinya tersendiri mengenai respons larangan tersebut, yakni menurut Bunga Kamboja bahwa "sangat tidak mendukung, karena hal tersebut sama saja bentuk tidak menghargai kepada pilihan hak individu".[109] Menurut Bunga Sakura, respons mengenai itu adalah:

> Biasa saja, hanya saja saya menyayangkan adanya pelarangan bercadar bagi mahasiswi, apalagi dengan alasan mempersulit komunikasi dan dikenali. Pada kenyataannya, cadar sama sekali tidak menghalangi kami untuk berkomunikasi. Karena sejauh ini, komunikasi kami dengan teman bahkan dosen tidak pernah mengalami permasalahan apapun, bahkan selama kuliah pun tidak ada masalah sama sekali. Padahal kami yang bercadar tentunya ingin mengambil banyak ilmu dari dosen-dosen berkualitas di kampus ini. Kami harap UINSA bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hal ini, untuk tidak membatasi siapa pun dalam hal menutup ilmu sesuai yang diinginkannya.[110]

Selain itu ada juga Bunga Matahari, yang mempunyai argumen mengenai larangan bercadar di kampus. Menurutnya:

> Saya tidak terlalu memperdulikan akan larangan itu. Karena saya merasa, apa yang saya pakai tidak keluar dari syariat Islam. Jika mereka melarang saya bercadar, itu sama saja mereka tidak menghargai keputusan orang lain. Bukankah itu tidak adil? Orang yang hendak menjalankan sunah mereka halangi. Sedangkan banyak di luar sana yang tidak sesuai dengan syariat justru dibiarkan, dan jika yang bercadar dibilang teroris. Bolehkah saya berkata yang memakai bikini itu pelacur? Jika alasan mereka karena tidak sesuai dengan sikon….ini Indonesia panas…. Saya Tanya, panasan mana Indonesia dengan Arab atau daerah Timur? Ini Indonesia jangan ke-Arab-araban. Apakah yang boleh menjalankan sunnah hanya orang Arab? Yang melarang bercadar, berarti secara tidak langsung, menyalahkan sunnah Rasulullah. Ketika sayyidatina Aisyah menutup wajahnya sehingga hanya terlihat matanya, Rasulullah tidak marah, bahkan tidak menegur atau melarangnya. Lalu kenapa ummatnya melarangnya? Dan menyalahgunakan sunnahnya. Saya hanya berusaha menjaga. Dimana letak salah saya? Kalaupun larangan itu kembali ada,

[108] Bunga Sepatu, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2018.
[109] Bunga Kamboja, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2018.
[110] Bunga Sakura, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> saya lebih baik keluar, dan mencari ilmu di tempat lain, yang mana saya bisa dekat dengan perintah Allah dan sunnah kekasih-Nya.[111]

Sedangkan menurut Bunga Begonia bahwa "bagi saya tidak jadi masalah. Karena pemimpin memiliki peraturan masing-masing, tetapi sesuai dengan aturan yang ada".[112] Menurut Bunga Kamelia bahwa:

> Sebenarnya saya menanggapinya cukup serius karena dari keluarga dan teman-teman saya bercadar semua, mereka juga ingin menambah ilmu seluas-luasnya, apa iya, satu helai kain saja bisa membuat pandangan orang berbeda? Pada hakikatnya kita semuanya sama tetapi hanya penampilan kita yang berbeda. Kita sama-sama hidup, sama-sama makan nasi, sama-sama memiliki hak. Di Indonesia saja ada yang namanya kebebasan hak. Apa karena hanya 1 helai kain bisa menghambat kita semua untuk berpendidikan. Lalu yang saya tanyakan, "kemana hak kita?". Hadits pun mengatakan carilah ilmu mulai dari ayunan ibu hingga akhir hayat. Saya pun juga merasa kasihanlah mereka yang bercadar, mereka pun juga ingin menambah wawasan mereka. Melihat dunia luar itu seperti apa. Mereka pun membutuhkan hal tersebut, bukan hanya mereka yang tidak bercadar yang membutuhkan tersebut. Tapi semua membutuhkan pendidikan dalam aspek apapun.[113]

Bagi Bunga Teratai bahwa "saya tidak pernah ditegur dosen jadi saya tetap memakai".[114] Sedangkan menurut Bunga Tulip "ya cuma prihatin aja, toh sunnah kok ya dilarang gitu".[115] Selain itu menurut Bunga Seruni bahwa "sangat menyayangkan, sebab menurut saya itu sama halnya dengan melarang untuk membantu kaum laki-laki menjaga pandangannya".[116] Menurut Bunga Dahlia bahwa "awalnya kaget saja, karena kenapa kok tiba-tiba ada larangan bercadar di kampus. Padahal di kampus aman-aman saja. Dan saya pun juga heran, di kampus itu kita

[111] Bunga Matahari, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2018.
[112] Bunga Begonia, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2018.
[113] Bunga Kamelia, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.
[114] Bunga Taratai, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.
[115] Bunga Tulip, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.
[116] Bunga Seruni, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang memakai celana jins, tapi kenapa cuma cadar yang disoroti?".[117] Sedangkan menurut Bunga Anggrek menurutnya "menurut saya itu adalah hak masing-masing orang. Jika ada pihak yang melarang itu maka ada maksud tersendiri dari pihak tersebut".[118] Tidak hanya itu, pihak orang tua sendiri juga ikut andil dalam permasalahan ini. Pihak orang tua juga akan mengeluarkan anaknya bila peraturan itu muncul secara tertulis. Pihak orang tua juga antusias mengenai hal itu. Yang menjadi titik berat, yakni aurat pada perempuan, maka harus dijaga. Selain itu, pergaulan bebas yang membuat pihak orang tua semakin kawatir dengan itu.[119]

B. Respons Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas Larangan Bercadar di Kampus Perspektif Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegard

Mahasiswi bercadar di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya terdapat tigabelas mahasiswi yang memakai cadar berdasarkan dari hasil wawancara. Sebelum mereka bercadar, kebanyakan dari mereka tidak memulai bercadar dari kecil melainkan dari mereka ketika memasuki bangku kuliah atau setelah mendapatkan beberapa semester. Perubahan yang dialaminya, adanya sebuah proses yang mana tidak serta merta dapat berubah begitu saja, akan tetapi adanya beberapa faktor serta masalah yang dialaminya. Masalah yang dialami adalah tindakan yang melebihi batas. Sehingga bagi Sartre masalah yang dilakukan oleh mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan tindakan kebebasan yang tiada

[117] Bunga Dahlia, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.
[118] Bunga Anggrek, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.
[119] Bunga Matahari, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasnya. Seperti yang dialami oleh Bunga Melati. Bunga Melati dalam kehidupannya sangatlah berantakan, karena orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Bunga Melati dan adik-adiknya terlantarkan begitu saja. Kebebasan yang dilakukannya adalah pergi bersama teman-temannya dengan memakai pakaian yang terbuka serta pergi ke diskotik sebagai hiburannya. Di dalam diskotik, Bunga Melati tidak minum-minuman keras seperti teman lainnya, akan tetapi hanya sebagai penikmat musik belaka.[120]

Ada juga Bunga Matahari dan Bunga Dahlia, yang mana perjalanan hidupnya sebelum keduanya bercadar adalah melakukan pergaulan bebas terhadap teman lawan jenisnya yakni melalui berpacaran dengan bergonta-ganti lelaki. Sehingga itu merupakan tindakan kebebasan yang mana berdasarkan dari keinginannya sendiri.[121] Kebebasan yang dilakukan dari ketiga mahasiswi bercadar tersebut oleh Sartre sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh kebebasan Kierkegard pada tahap awal. Akan tetapi bagi Kierkegard tidak cukup dengan hal tersebut, karena yang dilakukan oleh mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri merupakan tindakan kesewenang-wenangan tanpa memikirkan dirinya serta hasil yang didapat. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Perubahan yang dilakukan oleh mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya, sudah ada sebagian dari mereka melakukan tindakan yang lebih baik yakni seperti yang dialami oleh Bunga Mawar, Bunga Sepatu, Bunga Kamboja, Bunga Seruni dan

[120] Dian Nur Anna, "Manusia yang Bebas: Perspektif Islam terhadap Pemikiran Sastre", *Religi*, Vol. IX, No. 2 (Juli, 2013), 238.
[121] Ibid., 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bunga Dahlia. Karena menurut pendapat mereka perilaku baik adalah melakukan hal-hal positif seperti orang pada umumnya tanpa melakukan tindakan kesenangan yang berlebihan.[122]

Selain itu, orang tua juga ikut andil dalam mendidiknya ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang diberikan yakni berupa pemakaian cadar, karena tujuannya untuk menjauhkan dari godaan laki-laki dan pergaulan bebas pada lingkungan kampus, karena bagi orang tua, anak yang mencari ilmu serta jauh dari orang tuanyalah yang membuatnya khawatir karena sulitnya pemantauan dari apa yang dilakukan. Sehingga untuk menjaga dirinya, maka dengan penggunaan cadar. Pemakaian cadar pada semua mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya, membuat sadar dengan sendirinya bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang benar dilakukan, karena bagi mereka isteri Nabi ‘Aisyah juga menggunakan cadar ketika keluar rumah, maka bagi mereka itu adalah sunnah yang harus dilakukan.[123]

Selain dari orang tua, perubahan yang dialami oleh mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya juga ada yang berdasarkan dari sosial media (Instagram), seperti halnya Bunga Mawar. Karena menurut Bunga Mawar, sosial media membuat dirinya sadar dan semakin yakin untuk melakukan tindakan yang lebih baik yakni dengan pemakaian cadar, sehingga yang dihasilkan akan membuat dirinya aman serta kenyamanan dalam memakainya. Sehingga mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel

[122] Armaidy Armawi, “Eksistensi Manusia dalam Filsafat Soren Kierkegard”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 21, No. 1 (April, 2011), 26.
[123] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya meyakini bahwa apa yang dilakukan merupakan tindakan yang tepat, karena dapat membantu laki-laki dalam pandangannya. Sedangkan bagi Bunga Kamelia semasa di sekolah, memang sudah membiasakan diri dengan memakai masker di dalam kelas, dan pihak sekolah tidak melarangnya. sehingga ketika keluar sekolah, Bunga Kamelia menggantinya dengan memakai cadar. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa dirinya sudah mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan kedepannya. [124] Dengan begitu bagi Kierkegard hal tersebut kurang sempurna bila dalam pemakaian cadar saja, meskipun hampir mendekati sebuah kebenaran, karena sebuah kebenaran yang hakiki dan sempurna adalah melalui pendekatan terhadap Tuhannya setelah mengalami perubahan dari semua perilaku yang sudah dilewatinya, sehingga perlunya pengetahuan mengenai keagamaan, karena dengan begitu mahasiswi bercadar akan semakin kokoh terhadap keyakinannya kepada Tuhan.[125]

Pada mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya juga sudah ada sebagian dari mereka yang mengetahui pengetahuan keagamaannya melalui pendidikan di pesantren semasa Aliyah dulu. Seperti halnya Bunga Teratai, Bunga Tulip dan Bunga Begonia yang mana mempunyai latar belakang dalam perjalan hidupnya melalui dunia pesantren, akan tetapi dalam kegiatan setiap harinya, pihak sekolah tidak memerintahkan untuk memakai cadar, akan tetapi memakai kerudung seperti orang-orang mukminah lainnya. Sedangkan Bunga Sakura pada pendidikan pesantren

[124] Ibid.
[125] Yanny Yeski Moskorowu, *Makna Cinta Menjadi Autentik dengan Mencintai Tanpa Syarat Menurut Soren Kierkegard* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajarkan untuk memakai cadar sewaktu mata pelajaran berlangsung, karena bagi guru sendiri dengan adanya pemakaian cadar di kelas maka para siswi akan terbiasa akan hal tersebut, dari guru sendiri mempunyai tujuan sebagai program pendidikan kepada siswinya agar terbiasa dengan pemakaian cadar serta teramankan dari pandangan dan godaan laki-laki. Program pendidikan yang ada dipesantren merupakan pendidikan terbaik dan tepat bagi usia-usia mereka pada saat remaja, karena dengan adanya lulusan pesantren, maka remaja tersebut dapat melakukan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan.[126]

Pemakaian cadar maupun kerudung menjadi pengaruh besar bagi Negara-negara lain yang fanatik terhadap hal tersebut. Seperti halnya larangan berhijab di Turki. Larangan berhijab di Turki dikarenakan adanya kepentingan politik, yang mana sebuah kepemerintahan dipimpin oleh Kemal Attaturk dengan memberlakukan sistem sekulerisme yakni memisahkan antara aturan yang dibuat dengan agama. Dalam kepemerintahannya Attaturk mengeluarkan sebuah peraturan mutlak dalam berpakaian yakni dengan menghilangkan simbol-simbol keagamaan bagi para pekerja dan masyarakat pada saat itu, di tahun 1995. Dan itu menimbulkan tindakan diskriminasi bagi masyarakat turki dalam bekerja serta pendidikan. Bagi Attaturk, adanya agama di Negara Turki maka akan menghilangkan Sekulerisme Republik Turki Modern. Sedangkan ciri khas dari sekulerisme sendiri adalah membebaskan bagi siapapun untuk

[126] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing. Selang beberapa waktu larangan tersebut dicabut, lantaran banyak yang berdemo untuk mencabut larangan tersebut.[127]

Ada juga larangan imigran Arab yang masuk di Negara Amerika Serikat. Larangan tersebut dilatar belakangi oleh budaya dan agama yang tidak diterima. Ada beberapa faktor yang membuat warga Amerika Serikat tidak menerima warga Arab, yakni proses ibadah dan makanan yang berlebel halal yang membuat warga Amerika Serikat terkengkang dengan hal tersebut, yang mana pada dasarnya warga memiliki dasaran kebebasan dalam dirinya tanpa terikat dengan peraturan agama. Selain itu proses integrasi dan asimilasi budaya antara Muslim imigran Timur Tengah denga budaya Amerika Serikat dipersulit, lantaran pengaruh media yang membawa prasangka negatif. Sedangkan yang mempengaruhi tersebut adalah sekelompok masyarakat Kristen, karena mempunyai alasan bahwa orang-orang Arab membawa ancaman kepada warga Amerika Serikat terhadap eksistensi, kepentingan dan keamanan.[128]

Selain itu ada juga di Negara Indonesia yakni di Kota Bandung, bahwa pemakaian kerudung di sekolah Aliyah telah dilarang penuh, karena bagi pihak sekolah sendiri itu merupakan sebuah tindakan pelanggaran kedisiplinan. Bila tetap memakai kerudung di kelas maka sanksi yang didapatkan yakni dikeluarkan dari sekolahnya. Bagi

---

[127] Ratna Indah Wulandari, "*Kebijakan Pemerintah Turki Mencabut Undang-undang Larangan Hijab Tahun 2013*", (Skripsi—Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017), 2.

[128] Jawahir Thontowi, "Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat", *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3 (Juli, 2017), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid (orang-orang menyukainya dengan panggilan Gus Dur) bahwa suatu pelanggaran dapat saja dijatuhkan jika adanya kejelasan bahwa dirinya dinyatakan salah, karena sebuah aturan tidak semudahnya dikeluarkan begitu saja, harus ada permasalahan yang sama dengan sebelumnya. Sedangkan pemakaian kerudung bagi siswi Aliyah tersebut merupakan hak yang dimiliki bagi pribadinya, karena tuduhan yang diberikan oleh pihak sekolah merupakan tindakan semena-mena. Sehingga Gus Dur menegaskan bahwa penggunaan kerudung merupakan peningkatan keimanan bagi remaja pada saat ini. Hal tersebut mengantisipasi dari teknologi yang semakin canggih serta perubahan zaman yang terus-menerus, yang mana hal tersebut tidak memberikan timbal balik kepada hal yang lebih baik.[129]

Berbeda lagi dengan dunia kampus. Pihak kampus melarang mahasiswinya untuk bercadar, karena bumingnya larangan bercadar di beberapa kampus sehingga Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya juga ikut menurunkan larangan tersebut. Larangan tersebut muncul diawali dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang diikuti oleh Universitas Islam Negeri Surakarta Yogyakarta yang melarang penuh mahasiswinya untuk bercadar di dalam kampus dengan alasan, muncul adanya faham-faham mengenai keradikalan serta sulitnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswinya. Sedangkan Kampus UIN Sunan Ampel sendiri melarang tersebut, dan menyamakan dengan UIN Surakarta Yogyakarta

[129] Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi dengan konsep yang berbeda. Bagi Abdul A'la adanya larangan bercadar di dalam kampus dikarenakan sulitnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswinya, selain itu adanya komunikasi maka adanya hubungan di mana ilmu mudah tertransferkan dengan baik. Tidak hanya itu, para dosen juga dapat mendoakan mahasiswinya agar dimudahkan dari apa yang digapainya, sehingga A'la menyampaikannya secara lisan, dan hal tersebut disampaikan kepada Wakil Rektor I dan para dekan.[130]

Bagi penulis dengan larangan yang disampaikan oleh Abdul A'la adalah tepat, yang mana membawa pengaruh baik kepada mahasiswinya. Akan tetapi bagi bagi Sartre pemakaian cadar di kampus, dapat dilarang atau juga dapat diperbolehkan. Karena dalam pemakaian cadar ada yang membutuhkan gerak mimik wajah agar apa yang disampaikan oleh mahasiswi tersebut tersampaikan dengan lancar, seperti halnya Fakultas Tarbiyah yang mengharuskan untuk dibuka, karena dalam proses ajar-mengajar maka seorang guru harus dapat memberi pemahaman kepada muridnya melalui gerak wajahnya. Sedangkan lainnya yang bukan Fakultas Tarbiyah, bagi penulis hal tersebut perlu dibebaskan, karena itu merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.[131]

Di dalam UU No. 12 tahun 2005 yang dijelaskan lebih rinci oleh Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18 juga menjelaskan mengenai hak-hak kebebasan berkeyakinan atau beragama bagi siapa saja yang menganutnya. Yakni bahwa:

---

[130] Abdul A'la, *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2019.
[131] Anna, "Manusia yang Bebas", 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (1) setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. (2) tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.[132]

Tidak hanya itu, mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya juga mempunyai hak atas dirinya untuk mencari ilmu, karena bagi mereka tidak cukup hanya mendapatkan ilmu berdasarkan dari orang tuanya, gurunya atau bahkan sosial media, karena juga di dalam kampus, adanya para dosen yang lebih menguasai ilmu-ilmu agama lebih mendalam lagi, sehingga yang diharapkan dari mereka adalah saran-saran atau bimbingan mengenai keagamaan, agar mereka dapat memperkuat apa yang dipegang selama ini. Dari para ulama sendiri juga mempunyai dasaran mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap perempuan, yanki "menurut Abu Ishaq al-Syathibi bahwa aturan dalam syari'at Islam terdapat lima prinsip adalah sebagai berikut keyakinan, reproduksi, hak, milik dan akal. Berbeda lagi dengan Ibnu al-Subki dalam prinsipnya disebutkan ada enam, yakni keyakinan, hak hidup, akal, keturunan, hak milik, dan kehormatan." Sehingga ulama juga memberikan dukungan penuh kepada kaum perempuan khususnya mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya untuk mencari ilmu serta melakukan ajaran yang mereka pegang.[133]

C. Tipologi Perempuan Bercadar

[132] Siti Musdah Mulia, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama* (Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembahasan KUHP, Aliansi RKUHP, 2007), 2.
[133] Husein Muhammad, *Gagasan Tafsir Feminis* (t.t.: t.p., t.th.), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari analisis di atas maka penulis dapat memberikan tipologi sebagai berikut:

1. Kebebasan yang dilakukan oleh Bunga Melati, Bunga Matahari dan Bunga Anggrek yang mana sesuai dengan tipologi kebebasan Sartre.
2. Pada tahap kebebasan yang dilakukan oleh Bunga Melati, Bunga Matahari dan Bunga Anggrek yang mana sesuai dengan tipologi estetis Kierkegard.
3. Pada tahap perilaku yang lebih baik yang dilakukan oleh Bunga Mawar, Bunga Sepatu, Bunga Kamboja, Bunga Seruni dan Bunga Dahlia yang mana sesuai dengan tipologi etis Kierkegard.
4. Pada tahap pendekatan agama yang dilakukan oleh Bunga Sakura, Bunga Teratai, Bunga Tulip, Bunga Begonia, dan Bunga Kamelia sesuai dengan tipologi religius Kierkegard.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: *pertama*, dari semua yang bercadar ada yang sebagian dari mereka mengetahui akan hal mengenai makna bercadar, ada juga sebagian yang belum sama sekali mengetahui dasar-dasaran tersebut, akan tetapi mereka mempunyai tujuan untuk menghindari dari pandangan laki-laki yang menimbulkan syahwat. Dengan begitu mereka mempunyai tanggapan bahwa dengan adanya pengetahuan serta proses mereka dalam belajar untuk mengetahui akan ilmu-ilmu yang didapat, maka mereka akan tetap memakai cadar. Karena bagi mereka, bercadar mempunyai tujuan untuk melakukan sunnah yang Nabi ajarkan serta dasar-dasar ilmu yang mereka dapat sebagai penguat. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa bercadar juga merupakan sebuah hak yang mereka miliki. Sehingga mereka mempunyai pendapat bahwa selama belum ada peraturan tegas, maka mereka akan tetap memakai cadar.

Kedua, tindakan yang dilakukan oleh mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan kebebasan yang melebihi batas, dengan begitu perlu adanya sebuah perubahan yang lebih baik. Di dalam sebuah perubahan terdapat adanya proses, yang mana proses tersebut dapat menemukan jati dirinya melalui agama yang ditemukannya. Karena bagi mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya, agama merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyempurna bagi kehidupan manusia, tanpa agama kehidupan manusia menjadi tidak terarah. Sehingga perlunya ilmu agama sebagai penguat di dalam keyakinannya, khususnya di dunia kampus. Karena kampus merupakan ladang ilmu bagi setiap mahasiswi, yang mana di dapat dari kajian maupun sajian-sajian keagamaan dari para dosen. Dengan begitu perlunya untuk dibebaskan, karena hal tersebut adalah hak yang dimiliki setiap individu.

B. Saran

Penelitian ini memang tidak jauh dari kekurangan penulis sajikan. Akan tetapi perlunya peninjauan ulang mengenai Respons Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas Larangan Bercadar di Kampus dalam Perspektif Jean Paul Sastre dan Soren Aabye Kierkegard, dengan menggunakan pisau analisa yang lainnya, karena masih banyak yang dapat digali dari penulis sajikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah,* Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

Ampel, UIN Sunan, *Pedoman Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Tahun 2016,* t.t.:t.p., 2016.

Anna, Dian Nur, "Manusia yang Bebas: Perspektif Islam terhadap Pemikiran Sastre", *Religi,* Vol. IX, No. 2. Juli, 2013.

Armawi, Armaidy, "Eksistensi Manusia dalam Filsafat Soren Kierkegard", *Jurnal Filsafat,* Vol. 21, No. 1. April, 2011.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Bertens, K., *Sejarah Filsafat Kontemporer Prancis Jilid II,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII,* Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982.

Hariyanti, *"Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)",* (Skripsi--Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

Hasyim, Mohammad, *Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat,* Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Ismatulloh, A. M., "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur", *Mazahib,* Vol. XIII, No. 2. Desember, 2014.

Kahar, Abd., "*Hukum Jilbab dalam Pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albaniy dan Muhammad Sa'id al-'Asymawiy*", (Tesis--Prodi Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam/Konsentrasi Fiqih Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

Kodir, Faqihuddin Abdul, "Metode Interpretasi Teks-Teks Agama dalam Mazhab Salafi Saudi Mengenai Isu-Isu Gender" *Holistik*, Vol. 13, No. 02. Desember, 2012.

Muhammad, Husein, *Gagasan Tafsir Feminis*, t.t.:t.p., t.th..

Moskorowu, Yanny Yeski, *Makna Cinta Menjadi Autentik dengan Mencintai Tanpa Syarat Menurut Soren Kierkegard*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.

Mulia, Siti Musdah, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*, Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembahasan KUHP, Aliansi RKUHP, 2007.

Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Musaddad, Anwar, *"Hubungan Antara Jilbab dan Perilaku Islami"*, (Skripsi--Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Muthahhari, Murtadha, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

Nasrudin, *"Novel Celine Bisikan Hati dari Dusun Sunyi (Perspektif Filsafat Eksistensialisme Soren Kierkegard)"*, (Skripsi--Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

Oktariadi, "Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Murshalah*, Vol, 2, No. 1. Juni, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partanto, Pius, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola, 2001.

Sari, Faricha Hasinta, dkk, "Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri pada Wanita Bercadar", *Wacana Jurnal Psikologi,* Vol. 6 No. 11. Januari, 2014.

Sesse, Muhammad Sudirman, "'Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Maiyyah,* Vol. 9, No. 2, Desember, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer,* Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.

Shofa, Muhammad, "*Manusia dalam Perspektif Eksistensialisme (Study Komparasi Soren Kierkegard dan Ali Syari'ati)*", (Skripsi--Jurusan Theologi dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: ALFABETA, 2010.

Syaikhah, Fayiz Musa Abu, *Fatwa-fatwa Syaikh al-Fauzan,* terj. Ali Murtadho Syahudi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Tambunan, Sihol Farida, "Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sartre", *Jurnal Masyarakat & Budaya,* Vol. 18, No. 2. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanra, Indra, dkk, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1. Mei, 2015.

Thontowi, Jawahir, "Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat", *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3. Juli, 2017.

Umar, Nasaruddin, "Perspektif Jender dalam Islam", *Paramadina* , Vol. 1, No. 1. Juli, 1998.

Warnoto, "*Diri yang Otentik: Konsep Filsafat Eksistensialisme Soren Kierkegard*", (Skripsi--Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Wulandari, Ratna Indah, "*Kebijakan Pemerintah Turki Mencabut Undang-undang Larangan Hijab Tahun 2013*", (Skripsi--Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017).

Wahid, Abdurrahman, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

Yunus, Firdaus M., "Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2. Desember, 2011.

Zain, Banan Muthohharoh, *"Proses Pembentukan Identitas (Studi Kasus Mahasiswi Bercadar di Kota Malang)"*, (Skripsi--Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Hadi, Usman, "Alasan Mahasiswi UIN Yogya Keberatan Larangan Bercadar: Hak Pribadi", https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3899261/alasan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswi-uin-yogya-keberatan-larangan-bercadar-hak-pribadi. Diakses pada 6 Juli 2018.

Hadi, Usman, "Polemik Cadar di UIN Yogya, Kemenag: Diserahkan kepada Rektor", https://news.detik.com/berita/d-3900425/polemik-cadar-di-uin-yogya-kemenag-diserahkan-kepada-rektor. Diakses pada 6 Juli 2018.

Kurniawan, Dian, "UIN Sunan Ampel Juga Larang Mahasiswinya Bercadar", https://www.liputan6.com/regional/read/3350474/uin-sunan-ampel-juga-larang-mahasiswinya-bercadar. Diakses paada 12 Juli 2018.

Pujianto, Ari Cahya, "Ini Tanggapan Kemenag Terkait Larangan Bercadar di UIN Sunan Kalijaga", https://www.islampos.com/ini-tanggapan-kemenag-terkait-larangan-bercadar-di-uin-sunan-kalijaga-75462/. Diakses pada 7 Juli 2018.

Purbaya, Angling Adhitya, "UIN Walisongo Semarang Anggap Mahasiswi Bercadar Berlebihan", https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3901418/uin-walisongo-semarang-anggap-mahasisiwi-bercadar-berlebihan. Diakses pada 6 Juli 2018.

Syaifullah, Muh, "UIN Sunan Kalijaga Yogya Larang Mahasiswi Bercadar", https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswi-bercadar. Diakses pada 6 Juli 2018.

Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 53.

Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 59.

Q.S. Al-Nūr [24]: 53.

A'la, Abdul, *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggrek, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.

Begonia, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2018.

Dahlia, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.

Hilmy, Masdar, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2018.

Kamboja, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2018.

Kamelia, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.

Kunawi, *Wawancara*, Surabaya, 14 Desember 2018.

Ma'shum, *Wawancara*, Surabaya, 28 Novermber 2018.

Matahari, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2018.

Mawar, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juli 2018.

Melati, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 9 Juli 2018.

Mufrodi, Ali, *Wawancara*, Surabaya, 8 Juni 2018.

Sakura, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2018.

Sepatu, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2018.

Seruni, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.

Teratai, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2018.

Tulip, Bunga, *Wawancara*, Surabaya, 2 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id